



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PENERAPAN *COVENANT* KREDIT
DI INDONESIA
(STUDI KASUS PADA BANK CENTRAL ASIA TBK)**

TESIS

**RONI NAZRA
0906654613**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
JAKARTA
DESEMBER 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISA PENERAPAN *COVENANT* KREDIT DI INDONESIA
(STUDI KASUS PADA BANK CENTRAL ASIA TBK)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Manajemen**

**RONI NAZRA
0906654613**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
JAKARTA
DESEMBER 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Roni Nazra

NPM : 0906654613

Tanda Tangan



Tanggal : 30. DESEMBER 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Roni Nazra
NPM : 0906654613
Program Studi : Magister Manajemen
Judul Tesis : Analisis Penerapan *Covenant* Kredit di Indonesia
(Studi Kasus Pada Bank Central Asia Tbk)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Manajemen pada Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Rofikoh Rokhim, Ph.D

(*Rofikoh Rokhim*)

Penguji : Dr. Willem A. Makaliwe

(*W. Makaliwe*)

Penguji : Dr. Dewi Hanggraeni, MBA

(*Dewi Hanggraeni*)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 30 Desember 2011

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH


Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Manajemen Jurusan Manajemen Keuangan pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Bapak Prof. Rhenald Kasali, Ph.D, selaku ketua program Magister Manajemen Universitas Indonesia;
- (2) ibu Rofikoh Rokhim Phd, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (3) pihak PT Bank Central Asia Tbk. yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data dan informasi yang saya perlukan;
- (4) kepada pimpinan Direktorat Pengawasan Bank 3-Bank Indonesia dan rekan-rekan Tim Pengawasan Bank 3-7 yang telah memberikan kesempatan dan dukungan dalam menyelesaikan studi di Magister Manajemen Universitas Indonesia;
- (5) ayahanda dan Ibunda tercinta yang senantiasa tak henti-hentinya memberikan dukungan moral dan do'a;
- (6) kepada isteri saya tercinta, Izzaty Mansur, yang selama ini dengan setia telah mendampingi dalam menyelesaikan studi ini dan tak lupa kedua gadis kecil saya tercinta, Alivia dan Naura, yang telah menjadi sumber inspirasi saya;
- (7) dosen-dosen dan staf pengajar serta karyawan bagian administrasi pendidikan Magister manajemen Universitas Indonesia, yang selalu siap sedia membantu segala kesulitan saya dalam menyelesaikan studi ini;
- (8) serta sahabat-sahabat satu guru satu ilmu di Magister Manejemen Universitas Indonesia khususnya angkatan 092 malam, yang selalu ceria dalam suka dan duka, sehingga masa-masa studi di Magisters Manajemen Universitas menjadi sangat indah untuk dilupakan.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, Desember 2011

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roni Nazra
NPM : 0906654613
Program Studi : Magister Manajemen
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisa Penerapan *Covenant* Kredit di Indonesia
(Studi Kasus pada Bank Central Asia Tbk)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Desember 2011

Yang menyatakan



(Roni Nazra)

ABSTRAK

Nama : Roni Nazra
Program Studi : Magister Manajemen
Judul : Analisa Penerapan *Covenant* Kredit di Indonesia
(Studi Kasus Pada Bank Central Asia Tbk)

Penelitian ini membahas tentang penerapan *covenant* kredit khususnya *covenant* kredit rasio keuangan kepada kredit menengah dan besar. Di Indonesia, penelitian tentang *covenant* kredit masih langka. Penelitian yang telah ada sebagian besar dengan kasus di Amerika Serikat dan Inggris. Penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi dan memotret penerapan *covenant* kredit dari sudut pandang kreditur di Indonesia dengan PT Bank Central Asia Tbk (selanjutnya disebut BCA) sebagai subyek penelitian. BCA merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sumber utama data penelitian ini berasal dari wawancara dengan beberapa pejabat BCA dan Bank Indonesia selaku regulator industri perbankan di Indonesia yang salah satu tugasnya melakukan pengawasan terhadap bank-bank di Indonesia. Secara umum, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek penerapan *covenant* kredit di BCA telah sesuai dengan literatur-literatur, baik literatur di Indonesia maupun di luar negeri. Namun demikian, masih terdapat sedikit keunikan penerapan *covenant* kredit di Indonesia karena perbedaan karakteristik sumber pembiayaan di Indonesia yaitu sumber pembiayaan dari perbankan sangat mendominasi dibandingkan dengan pasar modal.

Kata kunci: *Covenant* Kredit, Rasio Keuangan, Bank

ABSTRACT

Nama : Roni Nazra
Program Studi : Magister Management
Judul : Analyses Implementation of Credit Covenant in Indonesia
(Case Study Bank Central Asia Tbk)

This Study covered the implementation of credit covenant, especially financial ratio covenant for medium and big credit size that remain rare in Indonesia. Most of the researchers did their research in developed countries such as United States and Great Britain. In this research, I try to explore and make a snapshot of the implementation of credit covenant from a perspective of creditors with PT. Bank Central Asia (hereafter called BCA). It then become the subject of my case study. BCA is a public company that already listed in the Indonesian Stock Exchange and considered as one of the biggest bank in Indonesia. The source data for my research came from interview with several executives of BCA's and also Bank Indonesia, which responsible for regulating banking industry in Indonesia including supervising Banks in Indonesia. In general, the result of my research conclude that the implementation of credit covenant in BCA has agreed with literatures, both Indonesian and overseas. However, there are some uniqueness regarding its implementation because the source of funds for many companies in Indonesia come from banking sector


Key Words: Debt Covenants, Financial Ratios, Bank

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penelitian.....	3
1.3 Manfaat Penelitian.....	3
1.4 Batasan Penelitian.....	4
1.5 Metode Penelitian.....	4
1.6 Sistematika Penulisan.....	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Definisi Kredit.....	6
2.2 Jenis-jenis Kredit.....	9
2.2.1 Kredit dari Jenis Tujuannya.....	9
2.2.2 Kredit dilihat dari jenis jangka waktunya	9
2.2.3 Kredit dilihat dari jenis jaminannya.....	11
2.2.4 Kredit dilihat dari sudut penggunaannya	11
2.3 Proses Pemberian Kredit.....	12
2.4 Dasar-dasar Pemberian Kredit.....	14
2.4.1 Penjelasan Formula 4C	14
2.4.2 Penjelasan Formula 5 C	14
2.5 Definisi <i>Covenant</i>	16
2.6 Tipe-tipe <i>Covenant</i>	17
2.6.1 <i>Affirmative covenants</i> atau <i>positive covenant</i>	18
2.6.2 <i>Negative covenants</i>	18
2.7 Perjanjian Kredit Bank.....	20
2.8 Ketentuan <i>Covenant</i> Kredit	21
2.9 Isu-isu Pelanggaran <i>Covenant (Technical Default)</i>	23
2.10 Penilaian kualitas kredit	24
2.11 Faktor-faktor Penyebab Kredit Bermasalah).....	25
2.11.1 Faktor dari debitur.....	26
2.11.2 Faktor dari kreditur.....	27
2.11.3 Faktor dari luar debitur dan kreditur (Ekstern).....	28

BAB 3 PROFIL PT BANK CENTRAL ASIA TBK.....	29
3.1 Gambaran Umum Perseroan.....	29
3.1.1 Status dan Kedudukan Bank Indonesia.....	36
3.1.2 Tujuan dan Tugas Bank Indonesia.....	38
3.1.3 Peran Bank Indonesia dalam Pengendalian Inflasi.....	39
3.2 Visi, Misi dan Strategi Perusahaan.....	31
3.2.1 Visi.....	31
3.2.2 Misi.....	31
3.2.3 Strategi.....	31
3.3 Struktur Organisasi.....	32
3.4 Anak-anak Perusahaan.....	35
3.5 Definisi Kredit di BCA.....	37
3.5.1 Kebijakan Perkreditan.....	37
3.5.2 Jenis-jenis Kredit.....	37
3.6 Gambaran Umum Bisnis Utama BCA.....	38
3.6.1 Penghimpunan Dana Pihak Ketiga.....	39
3.6.2 Penempatan Dana Pada Perkreditan.....	40
BAB 4 METODOLOGI PENELITIAN.....	42
4.3 <i>Design</i> Penelitian.....	42
4.4 Metode Pengumpulan Data.....	44
BAB 5 ANALISIS KASUS.....	45
5.1 Bagaimanakah karakteristik proses perjanjian kredit di BCA?.....	45
5.1.1 Prinsip-prinsip Perkreditan.....	46
5.1.2 Proses Pemberian Kredit.....	47
5.1.2.1 Pemilihan Target Pasar dan Kriteria Risiko yang dapat Diterima.....	47
5.1.2.2 Proses Persetujuan Pemberian Kredit.....	48
5.1.2.3 Perjanjian Kredit.....	49
5.1.2.4 Dokumentasi dan Administrasi Kredit.....	50
5.1.2.5 Persetujuan Pencairan Kredit.....	50
5.1.2.6 Pengawasan Kredit.....	50
5.2 Apakah BCA telah menerapkan tipe covenant pinjaman yang berlaku secara umum pada perjanjian pinjamannya?	51
5.2.1 Tipe-tipe covenant kredit.....	51
5.2.2.1 <i>Affirmative Covenants</i>	51
5.2.2.2 <i>Negative Covenants</i>	52
5.3 Apakah penerapan covenant kredit di BCA merupakan penerapan secara umum di Indonesia? Dan bagaimana jika dibandingkan dengan hasil penelitian di luar negeri?	53
5.3.1 <i>Trade off</i> pada covenant kredit.....	53
5.3.2 <i>Covenant Rasio Keuangan</i>	53
5.3.3 Ketersediaan Data Publik <i>Covenant Pinjaman</i>	55
5.3.4 Penyelesaian Kredit.....	57

BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN.....	59
6.1 Simpulan.....	59
6.3 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62




DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Susunan Kepengurusan BCA.....	33
Tabel 3.2	Struktur Organisasi BCA	34
Tabel 3.3	Tren Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Periode 2005-September 2011.....	39
Tabel 3.4	Tren Kredit yang Diberikan Periode Desember 2005 - September 2011.....	40
Tabel 4.1	Strategi Studi Kasus	43
Tabel 5.1	Daftar Contoh Informasi Catatan Atas Laporan Keuangan Kredit Bank Pada Beberapa Perusahaan Yang Terdaftar di Pasar Modal.....	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Komposisi Sumber Pembiayaan Perusahaan di Indonesia Tahun 2008 dan 2009.....	2
Gambar 3.1	Struktur Kepemilikan BCA	30
Gambar 5.1	Prinsip-prinsip Pemberian Kredit	46
Gambar 5.2	Proses Pemberian Kredit	47



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Wawancara.....	69
Lampiran 2	Daftar Pertanyaan Wawancara.....	70



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perjanjian kredit memuat serangkaian klausul atau *covenant*, dimana sebagian besar dari klausul atau *covenant* tersebut, merupakan upaya untuk melindungi pihak kreditur dalam pemberian kredit yang merupakan serangkaian persyaratan yang diformulasikan dalam kondisi-kondisi kredit dari segi finansial dan hukum (Ibrahim, 1994). Dapat dikatakan bahwa *covenant* membebankan kewajiban-kewajiban kepada penerima kredit atau nasabah debitur yang bertujuan untuk melindungi kepentingan pemberi kredit atau kreditur. *Covenant* tersebut berusaha untuk menghadapi terjadinya keadaan-keadaan tertentu dari masing-masing nasabah debitur.

Sementara itu, Moir dan Sudarsanan (2007) mendefinisikan *covenant* pinjaman sebagai suatu jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk memenuhi tingkat minimum atau maksimum kondisi keuangan yang direpresentasikan melalui rasio-rasio keuangan. Aktivitas peminjaman membutuhkan *agency monitoring* untuk meminimalisasi potensi konflik antara *agent* (debitur) dan *principal* (kreditur). Selain itu, *agency monitoring* berdampak munculnya *monitoring cost* bagi debitur yang direfleksikan dengan besaran tingkat bunga pinjaman yang harus ditanggung


Covenant pinjaman lebih sering digunakan dalam kontrak atau perjanjian pinjaman perusahaan di negara-negara *Anglo-Saxon* (Niskanen dan Niskanen, 2004). Di Amerika Serikat, perjanjian hutang perusahaan terutama pinjaman dari bank, biasanya penetapan *covenant* berdasarkan jumlah pinjaman, modal kerja, ekuitas dan jumlah dividen yang boleh dibagikan (Castle, 1980). Smith dan Warner (1979) juga melakukan penelitian *covenant* obligasi di Amerika Serikat menemukan bahwa, *covenant* pada obligasi biasanya berisikan pembatasan perusahaan untuk menambah pinjaman baru, merger, menjual asset perusahaan dan pemberian dividen.

Salah satu tujuan utama dari adanya *covenant* pinjaman adalah untuk memitigasi permasalahan *common agency* antara pemberi pinjaman sebagai *principal* dan peminjam sebagai *agency* yang lebih dikenal di model teori agensi (Jensen dan Meckling, 1976). Teori agensi adalah teori mempelajari hubungan antara agen dan

principal yang tercantum dalam perjanjian. Pada konteks hutang perusahaan, potensi konflik antara agen dan principal dapat berkembang ke pemegang saham, para manajer dan peminjam yang mengarah ke agensi dan masalah perjanjian.

Di Indonesia, riset tentang *covenant* pinjaman dan praktek perjanjian pinjaman masih sedikit, khususnya hubungan dengan sisi manajemen atau sisi agen (Marcelina, 2008) mengeksplorasi *political cost* dan *debt covenant* dengan manajemen laba serta kaitannya dengan tingkat pengembalian yang diinginkan investor. Penelitian lainnya yaitu Mardiah (2004) tentang pengujian *debt covenant hypothesis* sebagai motivasi dalam pengelolaan laba pada sector industry barang konsumen di Bursa Efek Jakarta.

Selain itu, di Indonesia pinjaman bank merupakan sumber pendanaan perusahaan yang dominan, seperti yang digambarkan grafik di bawah ini.



Gambar 1 Komposisi Sumber Pembiayaan Perusahaan di Indonesia Tahun 2008 dan 2009

Sumber: Diolah Data Bank Indonesia dan Bapepam (2008-2009),

Namun, informasi tentang penerapan *covenant* pinjaman yang digunakan oleh prinsipal atau kreditur belum tersedia, baik dari *covenant* pinjaman dari pasar modal (obligasi) publik maupun dari bank. Akses data tentang perjanjian pinjaman bank sangat sulit karena belum ada lembaga publik yang berwenang sebagai pengelola data pinjaman bank atau belum adanya standarisasi pengungkapan data sebagai informasi ke publik. Kondisi ini bertolak belakang di Amerika Serikat, dimana peneliti dapat memperoleh data tentang perjanjian pinjaman bank karena adanya kewajiban bagi peminjam untuk

melaporkan setiap adanya peminjaman dana bank yang berjumlah besar (Leftwich, 1983; Ramsay and Sidhu, 1988). Dengan demikian, penelitian terkait *covenant* pinjaman terutama pinjaman dari bank masih sangat sedikit.

1.2. Tujuan Penelitian

Salah satu tujuan utama dari adanya *covenant* pinjaman adalah untuk memitigasi permasalahan *common agency* antara pemberi pinjaman sebagai *principal* dan peminjam sebagai *agency* yang lebih dikenal di model teori agensi (Jensen dan Meckling, 1976). Selain itu, *covenant* pinjaman lebih sering digunakan dalam kontrak atau perjanjian pinjaman perusahaan di negara-negara *Anglo-Saxon* (Niskanen dan Niskanen, 2004). Di Amerika Serikat, perjanjian hutang perusahaan terutama pinjaman dari bank, biasanya penetapan *covenant* berdasarkan jumlah pinjaman, modal kerja, ekuitas dan jumlah dividen yang boleh dibagikan (Castle, 1980).

Dengan demikian, peneliti berkeyakinan bahwa penelitian tentang *covenant* pinjaman khususnya pinjaman dari bank di Indonesia sangat bermanfaat bagi peneliti dan pelaku bisnis yang bergerak di bidang terkait serta untuk melihat gambaran penerapan *covenant* pinjaman selain di Amerika Serikat dan Inggris. Untuk itu, peneliti akan melakukan penelitian *covenant* pinjaman dari bank dengan melakukan studi kasus di PT Bank Central Asia Tbk. (selanjutnya disebut “BCA”), karena BCA merupakan salah satu bank terbesar Indonesia dan bank swasta nasional terbesar di Indonesia.

Penelitian ini akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan, antara lain:

1. Bagaimanakah karakteristik proses perjanjian kredit di BCA?
2. Apakah BCA telah menerapkan tipe *covenant* pinjaman yang berlaku secara umum perjanjian pinjamannya?
3. Apakah penerapan *covenant* pinjaman di BCA merupakan penerapan secara umum di Indonesia?, dan bagaimana jika dibandingkan dengan hasil penelitian di luar negeri?

1.3. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya khasanah pengetahuan penerapan *covenant* kredit di Indonesia, khususnya Bank BCA.

2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat sebagai bahan masukan bagi manajemen BCA
3. Dan sebagai masukan bagi Bank Indonesia yang sebagai regulator dalam menyempurnakan regulasi terkait dengan covenant kredit di perbankan Indonesia.

1.4. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menyampaikan beberapa batasan penelitian, antara lain:

1. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *single case study* karena dengan metode ini agar penulis dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang praktek penerapan *covenant* pinjaman di perjanjian pinjaman bank di Indonesia.
2. Wawancara dilakukan hanya terbatas pada pejabat bank yang memiliki keterkaitan langsung dengan proses pembuatan perjanjian pinjaman seperti manajer dan kepala divisi kredit.
3. Penelitian hanya merujuk ke peraturan Bank Indonesia dan peraturan internal BCA.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan induktif (*inductive approach*) yang dilihat dari sisi interpretasi, kualitatif atau *ethnographic*. Pada pendekatan ini, pengumpulan data analisisnya tidak di pisah secara tegas. Dengan kata lain, data awal yang tersedia langsung dilakukan analisis, kemudian dari hasil analisis tersebut digunakan sebagai dasar penentuan apakah data yang tersedia telah cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas.

Sejalan dengan pendekatan induktif, methodology penelitian ini menggunakan study kasus tunggal (*single case study*) dengan melakukan investigasi pada praktek perjanjian kredit khususnya pada penerapan *covenant* di Bank BCA. Stark dan Torrance (2005), metodologi studi kasus memungkinkan peneliti untuk memperoleh hasil yang *authentic* (*tell it as it is*) berdasarkan hasil *interview* dari responden yang menjadi objek penelitian.

Menurut Yin (2009), definisi design penelitian sebagai logika yang menghubungkan antara data-data dengan kesimpulan awal yang telah ditetapkan pada pertanyaan-pertanyaan awal penelitian. Sebuah design studi kasus yang baik, seharusnya mampu

menjawab empat kondisi yang mendasar terkait dengan kualitas design yaitu: (a) *construct validity*, (b) *internal validity*, (c) *external validity*, dan (d) *reability*. Untuk lebih jauh, uraian tentang metodologi penelitian ini akan dijelaskan pada Bab tersendiri yaitu Bab 4 Metodologi Penelitian.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Pada pendahuluan di urai secara ringkas dan jelas tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian dan metode penelitian

Bab 2 Tinjauan Pustaka

Merupakan landasan teori bagi penulis dalam melakukan penelitian yang berisikan mengenai teori, kerangka berfikir dan definisi terkait perjanjian kredit, dan *covenant* kredit.

Bab 3 Profil dan Sejarah Perusahaan

Memuat informasi mengenai objek penelitian yaitu BCA, misi dan strategi perusahaan, perkembangan kepemilikan perusahaan, struktur organisasi perusahaan serta kebijakan-kebijakan pemerintah dan regulator terkait dengan perusahaan.

Bab 4 Metodologi penelitian

Menjelaskan mengenai gambaran umum metodologi penelitian, jenis-jenis metodologi studi kasus, *design* penelitian dan metode koleksi data

Bab 5 Data dan Analisis Kasus

Memuat informasi tentang proses perjanjian kredit, tipe-tipe *covenant* kredit dan penerapan *covenant* kredit di BCA.

Bab 6 Simpulan dan Saran

Memuat kesimpulan dari hasil analisis penelitian dan rekomendasi ke BCA dan Bank Indonesia selaku regulator.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Kredit

Bank Indonesia (PBI No.7/2/PBI/2005) mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:

- a. Cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari.
- b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang.
- c. Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 angka 11, memberikan penjelasan bahwa “kredit” adalah:

“penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Lebih jauh, Ibrahim (2004) menyatakan bahwa yang patut diperhatikan berdasarkan pengertian kredit adalah: *Pertama*, Kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank memberikan kredit untuk pembelian rumah atau mobil. *Kedua*, adanya kesepakatan antara bank atau kreditur dengan penerima kredit, dimana tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak. *Ketiga*, adanya perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan hasil.

Selanjutnya Suyatno et al (1993) menjelaskan bahwa kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit pada dasarnya

adalah pemberian kepercayaan. Dengan demikian, kredit hanya akan diberikan jika kreditur berkeyakinan bahwa debitur benar-benar dapat mengembalikan kepercayaan tersebut tepat pada waktunya beserta syarat-syarat lain yang disepakati. Lebih jauh, Suyatno et al (1993) menjelaskan bahwa kredit memiliki beberapa unsur sebagai berikut:

- a. Kepercayaan, merupakan keyakinan dari pemberi kredit (kreditur) bahwa penerima kredit (debitur) layak diberikan kepercayaan baik berupa penyerahan uang, barang dan jasa akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam hal ini, terdapat dua pihak yang terlibat yaitu kreditur dan debitur dan adanya penyerahan uang, barang atau jasa dari kreditur ke debitur.
- b. Waktu, merupakan masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di masa yang akan. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai uang yang nilai saat ini lebih tinggi dari nilai akan datang (*time value of money*).
- c. Risiko, merupakan potensi kerugian akibat debitur gagal bayar sebagai akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara prestasi dengan kontraprestasi yang diterima di kemudian hari. Dengan kata lain, semakin panjang jangka waktu antara prestasi dan kontraprestasi, maka risiko gagal bayar debitur akan semakin tinggi.
- d. Prestasi, merupakan objek kredit yang biasanya dalam bentuk uang, barang dan jasa. Namun demikian, dalam kehidupan *modern*, objek kredit identik dengan uang meskipun yang prestasi yang diserahkan berupa barang dan jasa namun tetap dicatat atau dibukukan dalam bentuk uang.
- e. Adanya unsur bunga atau *margin* sebagai kompensasi bagi kreditur. Besarnya tingkat bunga atau margin tersebut berdasarkan perhitungan beberapa komponen seperti biaya dana (*cost of fund*), biaya umum (*overhead cost*), biaya atau premi risiko dan lain-lain.

Dari sudut pandang ekonomi, tujuan diberikannya kredit oleh lembaga penyalur kredit adalah untuk mendapatkan keuntungan. Karena berorientasi kepada keuntungan, lembaga kredit hanya boleh menyalurkan kredit apabila telah terdapat keyakinan atas kemampuan dan kemauan calon peminjam untuk dapat mengembalikan kredit. Lebih jauh Yabasari dan Dewi (2007) menjelaskan beberapa tujuan pemberian kredit, yaitu:

- a. Menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan (kepentingan pemerintah).
- b. Meningkatkan kegiatan perusahaan / perorangan yang di danai (peminjam) guna terpenuhinya kebutuhan usaha dan kebutuhan lainnya (kepentingan masyarakat).
- c. Memperoleh laba untuk kelangsungan hidup perusahaan, sehingga dapat memperluas usaha dan pelayanannya (kepentingan pemilik modal bank / lembaga kredit).

Selanjutnya, Yabasari dan Dewi (2007) menyatakan bahwa dari tujuan-tujuan pemberian kredit diatas, fungsi dan kegunaan kredit adalah:

- a. Meningkatkan daya guna, peredaran, dan lalu lintas uang. Peningkatan daya guna uang terjadi karena para pemilik uang atau modal meminjamkan langsung kepada pengusaha yang membutuhkan uang/modal, atau dapat menyimpan uang atau modalnya di lembaga kredit untuk dipinjamkan kepada para pengusaha yang membutuhkannya. Sementara itu, kredit yang diberikan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, bilyet giro, wesel dan peredaran uang tunai di masyarakat.
- b. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang. Dengan mendapatkan kredit, pengusaha (peminjam atau debitur) dapat memproses bahan baku menjadi bahan jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi lebih. Selain itu, kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang melalui penjualan langsung atau penjualan secara kredit, sehingga peredaran barang meningkat
- c. Kredit merupakan salah satu alat untuk terpeliharanya stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi dapat dijaga melalui pengendalian inflasi, rehabilitasi sarana, dan kebutuhan masyarakat. Karena kredit diarahkan untuk sector – sektor yang produktif secara selektif termasuk untuk peningkatan ekspor dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat, maka kredit secara tidak langsung dapat menjaga stabilitas suatu negara.
- d. Meningkatkan kegairahan berusaha dan peningkatan pendapatan. Bantuan kredit yang diberikan oleh lembaga kredit kepada perorangan/perusahaan akan mampu meningkatkan aktivitas usaha yang bersangkutan. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila profit ini secara kumulatif dikembangkan lagi ke struktur

permodalan, peningkatan ini akan berlangsung terus menerus. Secara tidak langsung hal itu terkait dengan peningkatan pendapatan dan penerimaan pajak yang pada akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- e. Meningkatkan hubungan internasional. Bank – bank besar di luar negeri yang memiliki jaringan usaha atau negara – negara lain yang lebih maju, dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit secara langsung atau tidak langsung kepada para pengusaha dalam negeri atau kepada pemerintah. Bantuan – bantuan tersebut tercermin dalam bentuk kredit dengan syarat – syarat ringan, yaitu bunga murah dan jangka waktu kredit yang panjang. Melalui bantuan kredit antar negara, hubungan antara negara pemberi kredit dengan negara penerima kredit menjadi semakin erat. Dengan kata lain, kredit dapat meningkatkan hubungan internasional.

2.2. Jenis-Jenis Kredit

Suyatno et al (1993); Rivai dan Veithzal (2007) menjelaskan jenis-jenis kredit yang diberikan oleh perbankan kepada masyarakat yaitu kredit dilihat dari sudut penggunaannya, jangka waktunya, jaminannya dan penggunaannya dengan rincian penjelasan sebagai berikut:.

2.2.1. Kredit dari jenis tujuannya,

- a. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumtif.
- b. Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi
- c. Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual lagi. Kredit perdagangan tersebut dapat terdiri atas :
 - Kredit perdagangan dalam negeri
 - Kredit perdagangan luar negeri

2.2.2. Kredit dilihat dari jenis jangka waktunya

Dilihat dari jangka waktunya, jenis kredit meliputi :

- a. Kredit jangka pendek (*short term loan*), yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun. Dalam kredit jangka pendek juga termasuk kredit untuk

tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun. Dilihat dari segi perusahaan, kredit jangka pendek tersebut dapat berbentuk :

- Kredit Rekening Koran, kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya dengan batas plafon tertentu, perusahaan mengambilnya tidak sekaligus melainkan sebagian demi sebagian sesuai dengan kebutuhannya. Bunga yang dibayar hanya untuk jumlah yang betul-betul dipergunakan walaupun perusahaan mendapat kredit lebih dari jumlah yang dipakainya.
 - Kredit Penjualan, kredit yang diberikan oleh penjual kepada pembeli, penjual menyerahkan barang-barangnya lebih dahulu, baru kemudian menerima pembayarannya dari pembeli.
 - Kredit Pembeli, kredit yang diberikan pembeli kepada penjual, pembeli menyerahkan uang terlebih dahulu sebagai pembayaran terhadap barang-barang yang dibelinya, baru kemudian (setelah beberapa waktu tertentu) menerima barang-barang yang dibelinya.
 - Kredit Wesel, terjadi apabila suatu perusahaan mengeluarkan Surat Pengakuan Utang yang berisikan kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak tertentu dan pada saat tertentu, dan setelah ditanda-tangani, surat wesel dapat dijual atau diuangkan kepada bank (surat promes/*payable note*)
 - Kredit Eksploitasi, kredit yang diberikan oleh bank untuk membiayai *current operation* suatu perusahaan
- b. Kredit jangka menengah (*medium term loan*), kredit yang berjangka waktu antara satu sampai tiga tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman sebagaimana tersebut di atas, kredit modal kerja dapat diberikan oleh bank untuk membiayai kegiatan-kegiatannya, misalnya untuk membeli bahan baku, upah buruh, suku cadang dan lainnya. Kredit yang berjangka waktu menengah ini diantaranya adalah kredit modal kerja permanen (KMKP) yang diberikan oleh bank kepada pengusaha golongan lemah yang berjangka waktu maksimum 3 tahun.
- c. Kredit jangka panjang (*long term loan*), kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi, dan pendirian proyek baru.

2.2.3. Kredit dilihat dari jenis jaminannya

- a. Kredit tanpa jaminan (*unsecured loan*). Dalam kredit ini pinjaman dilakukan tanpa adanya agunan, dalam hal kredit seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf b SK Direksi Bank Indonesia No.23/69/KEP/DIR tanggal 28 Pebruari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit
- b. Kredit dengan agunan (*secured loan*). Dalam kredit ini agunan dapat berupa:
 - Agunan barang, baik berupa barang tetap maupun barang tidak tetap (barang bergerak).
 - Agunan pribadi/ perorangan (*borgtocht*), dimana satu pihak menyanggupi untuk menanggung pihak lainnya manakala si berutang tidak memenuhi kewajibannya, bahwa ia menjamin pembayarannya,
 - Agunan efek-efek, saham, obligasi, dan sertifikat yang didaftar (*listed*) di bursa efek.

2.2.4. Kredit dilihat dari sudut penggunaannya.

Penggolongan kredit menurut penggunaannya dapat dibagi sebagai berikut :

- a. Kredit Eksploitasi.

Adalah kredit yang berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar. Kredit ini seringdisebut dengan kredit modal kerja/kredit produk karena bantuan modal kerja digunakan untuk menutup biaya-biaya eksploitasi perusahaan secara luas.
- b. Kredit Investasi.

Adalah kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau penanaman modal. Yang dimaksud disini adalah untuk pembelian barang-barang modal serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi/modernisasi maupun ekspansi proyek yang sudah ada atau pendirian proyek baru, pembangunan pabrik, pembelian mesin-mesin yang semuanya itu ditujukan untuk meningkatkan produktifitas.

Sementara itu, Sutojo (2007) mengelompokan kredit menjadi lima golongan, sebagai berikut:

- a. Berdasarkan penggunaan. Debitur menggunakan kredit untuk mendanai kebutuhan yang berbeda-beda.
- b. Berdasarkan pengadaaan jaminan. Berdasarkan jaminan, kredit dibedakan menjadi kredit berjaminan (*secured loan*) dan kredit tanpa jaminan (*unsecured loan*).
- c. Berdasarkan jangka waktu pelunasan. Berdasarkan jangka waktu pelunasan, kredit dapat bedakan menjadi kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang.
- d. Berdasarkan cara pelunasan. Kredit dapat dilunasi sekaligus atau dengan jalan menyicil. Dalam pembayaran kembali kredit secara mencicil, kreditur dan debitur setuju kredit akan dibayar kembali dalam jumlah dan jadwal cicilan tertentu.
- e. Berdasarkan status hukum debitur. Debitur dapat berstatus badan usaha atau korporasi maupun orang perorangan. Oleh karena itu kredit bank dapat pula dibedakan menjadi kredit korporasi dan kredit perorangan atau kredit konsumen.

2.3. Proses Pemberian Kredit

Bank dalam melakukan proses pemberian kredit kepada calon debitur diatur oleh *standard operating procedure* (SOP) yang harus diketahui dan disetujui oleh direksi. Proses pemberian kredit diawali dengan adanya surat permohonan dari debitur, kemudian surat permohonan tersebut diproses di proses oleh unit-unit terkait yang terdiri dari orang-orang yang memiliki keterampilan dan pengetahuan serta keahlian di bidang kredit. Kumpulan unit-unit terkait tersebut lazim disebut dengan Organisasi manajemen kredit yang dibentuk dengan tujuan untuk lebih meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan bisnis kredit bank.

Pembuatan SOP atau Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) disusun berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di dalam pasal 29 ayat (3) antara lain menyebutkan: (1) Dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan kepentingan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. (2) Bank wajib

memiliki dan menerapkan system pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian. (3) Setiap bank harus terus menjaga tingkat kesehatannya dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Bank Indonesia selaku regulator industri perbankan di Indonesia juga mengeluarkan aturan tentang perkreditan yaitu Surat keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No.27/7/UPPB, masing-masing tanggal 31 Maret 1995 tentang kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum. Selain itu, Bank Indonesia juga mengeluarkan Surat Keputusan Bank No.31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit, yang di dalam lampirannya disebutkan antara lain bank wajib melengkapi pedoman restrukturisasi kredit sebagai panduan mengenai prosedur dan tata cara yang diperlukan dalam melaksanakan restrukturisasi kredit.

Organisasi manajemen kredit terdiri dari beberapa satuan atau unit kerja yang secara besaran dapat di bagi dua yaitu unit kerja terkait dengan bisnis dan unit kerja terkait dengan pengendalian risiko kredit. Unit-unit kerja tersebut antara lain:

- a. Unit Kerja Pemasaran/kredit, berfungsi dan bertanggungjawab dalam mencanakan target pendanaan dan pendapatan bank dari kredit serta bertanggungjawab atas keputusan kredit sesuai kewenangannya.
- b. Unit Kerja Analisis Kredit, bertugas untuk melakukan analisis terhadap setiap permohonan kredit, baik dari aspek keuangan, manajemen, pemasaran dan aspek lainnya.
- c. Unit Kerja Penilai (*appraiser*), bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan penilaian terhadap setiap agunan yang diserahkan debitur.
- d. Unit Kerja Hukum, unit kerja ini dibagi atas dua yaitu; unit kerja bagian litigasi yang bertugas untuk mewakili bank dalam penyelesaian kredit macet melalui lembaga hukum yang ada, dan unit kerja internal yang bertugas dan bertanggungjawab dalam melakukan analisis hukum terhadap setiap permohonan kredit yang diajukan calon debitur.
- e. Unit Kerja Administrasi Kredit atau *credit settlement*, yang bertugas dan bertanggungjawab untuk membukukan dan mencairkan fasilitas kredit, melakukan

pembebanan-pembebanan biaya yang berkaitan dengan pemberian kredit, membukukan pelunasan kredit serta membuat laporan-laporan yang bersifat internal maupun eksternal.

2.4. Dasar-dasar Pemberian Kredit

Dalam mengantisipasi jangan terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari, kreditur menetapkan kriteria-kriteria debitur yang layak diberikan kredit. Hermansyah (2008); Rivai dan Veithzal (2007) memberikan penjelasan tentang dasar-dasar penilaian kriteria debitur yang layak diberikan kredit yaitu dengan formula 4P dan formula 5C.

2.4.1. Penjelasan Formula 4C

Dapat diuraikan sebagai berikut:

a. *Personality.*

Bank melakukan analisa terhadap kepribadian calon debitur melalui mencari informasi data tentang riwayat hidup, pengalaman dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat dan lain-lain.

b. *Purpose.*

Setelah mengenal dan mengetahui kepribadian calon debitur, bank juga harus mencari tahu tujuan atau penggunaan kredit tersebut apakah telah sesuai dengan bisnis utamanya calon debitur.

c. *Prospect.*

Selanjutnya, kreditur harus melakukan analisis yang cermat dan akurat tentang prospek bisnis calon debitur karena sumber utama pengembalian kredit yang diberikan adalah berasal dari pendapatan *core business* calon debitur.

d. *Payment.*

Dan terakhir adalah kreditur harus mengetahui kemampuan membayar calon debitur sehingga dapat ditentukan jumlah dan jangka waktu kredit yang layak diberikan

2.4.2. Penjelasan Formula 5 C

Dapat diuraikan sebagai berikut:

a. *Character.*

Pengertian *character* hampir sama dengan *personality* yaitu memahami dan mengetahui watak, moral dan sifat-sifat calon debitur. Selain itu, penilaian

character dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon debitur untuk memenuhi segala kewajiban yang timbul dari kredit yang dia terima. Informasi mengenai *character* dapat diketahui dari riwayat hidup, riwayat usaha dan informasi dari rekanan usaha calon debitur.

b. *Capacity*.

Capacity adalah kemampuan calon debitur dalam mengelola kegiatan usahanya sehingga usahanya dapat berjalan dengan baik dan memperoleh keuntungan yang cukup untuk mengembalikan seluruh pokok dan bunga kredit yang diberikan. Pengukuran *Capacity* dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan seperti pendekatan materil yaitu penilaian kondisi keuangan dan performance usaha serta kemampuan cash flow calon debitur. Melalui pendekatan materil ini akan dapat diketahui tingkat solvabilitas, likuiditas dan rentabilitas usaha serta tingkat risikonya. Selain itu, untuk menilai *capacity* calon debitur dapat dihubungkan dengan tingkat pendidikan dan kemampuan serta keunggulan perusahaan dalam melakukan persaingan usaha.

c. *Capital*.

Untuk mengetahui tingkat *capital* calon debitur, bank harus melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki calon debitur. Penelitian ini tidak semata-mata menilai besar atau kecilnya modal yang dimiliki, akan tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana distribusi modal yang telah ditempatkan tersebut sehingga segala sumber yang ada dapat berjalan efektif.

d. *Collateral*.

Collateral atau agunan adalah sarana pengaman kedua (*second way out*) jika calon debitur tidak mampu menyelesaikan kewajibannya dari hasil usahanya (*first way out*), misalnya terjadi kredit macet, jaminan ini diharapkan dapat melunasi sisa kewajiban calon debitur baik berupa pokok maupun bunga kredit.

e. *Condition of Economy*.

Selain melakukan analisa secara mikro calon debitur, bank juga harus melakukan penelitian secara makro yang dapat mempengaruhi kondisi usaha calon debitur sehingga bank dapat melakukan penilaian terhadap kelayakan calon debitur secara komprehensif.

Lebih jauh Hermansyah (2008), menjelaskan bahwa berdasarkan formula-formula analisa pemberian kredit kepada calon debitur diatas, pada dasarnya pemberian kredit oleh bank berpedoman kepada dua prinsip yaitu: Pertama, prinsip kepercayaan yaitu pemberian kredit kepada debitur selalu didasarkan kepada kepercayaan, khususnya bank percaya bahwa debitur memiliki kemampuan dan kemauan untuk melunasi kredit beserta bunganya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Kedua, prinsip kehati-hatian yaitu bank dalam menjalankan usahanya harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank.

Selain prinsip-prinsip tersebut di atas, Fuady (2001) menjelaskan beberapa prinsip lain dalam hal pemberian kredit yang berhubungan dengan debitur yang harus diperhatikan oleh suatu bank adalah sebagai berikut :

a. Prinsip *matching*.

Yaitu harus selalu *match* antara pinjaman dengan aset perseroan. Jangan sekali-kali memberikan suatu pinjaman yang berjangka waktu pendek untuk kepentingan pembiayaan/ investasi yang berjangka waktu panjang, karena hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya *mismatch*.

b. Prinsip kesamaan valuta.

Maksudnya penggunaan dana yang didapatkan dari suatu kredit sedapatdapatnya haruslah digunakan untuk membiayai atau investasi dalam mata uang yang sama, sehingga risiko gejolak nilai valuta dapat dihindari meskipun untuk itu tersedia apa yang disebut dengan *currency hedging*.

c. Prinsip perbandingan antara pinjaman dengan modal.

Maksudnya mestilah ada hubungan yang prudent antara jumlah pinjaman dengan besarnya modal. Jika pinjamannya yang terlewat besar disebut perusahaan yang *high gearing*. Sebaliknya jika pinjamannya lebih kecil

2.5. Definisi *Covenant*

Moir dan Sudarsanam (2007) mendefinisikan *covenant* pinjaman sebagai suatu jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk memenuhi tingkat minimum atau

maksimum kondisi keuangan yang representasikan melalui rasio-rasio keuangan. Lebih jauh Moir dan Sudarsanam (2007) menjelaskan bahwa, aktivitas peminjaman membutuhkan adanya *agency monitoring* untuk meminimalisasi potensi konflik antara *agent* (debitur) dan *principal* (kreditur). *Agency monitoring* berdampak munculnya *monitoring cost* bagi debitur yang direfleksikan dengan besaran tingkat bunga pinjaman yang harus ditanggung.

Demikian juga Day dan Taylor (1998) menegaskan bahwa teori akuntansi positif menggambarkan atas teori agensi dan teori perjanjian yang merugikan debitur. Debitur memiliki pilihan-pilihan terhadap metode perlakuan akuntansi (*accounting treatment*), sehingga debitur akan memilih metode perlakuan akuntansi yang dapat meminimalisir kerugian (*monitoring cost*) yang muncul karena harus mematuhi seluruh pembatasan (*constraint*) yang dicantumkan dalam perjanjian pinjaman baik yang berasal dari pemerintah (pasar modal) atau kreditur. Pembatasan tersebut hanya ada pada perjanjian kredit yang memuat *covenant*, biasanya berupa penilaian kondisi keuangan debitur. Dengan demikian, *covenant* perjanjian merupakan solusi untuk mengurangi *monitoring cost* dan tergantung pada ruang lingkup konflik agensi antara kreditur dan debitur.

Selanjutnya Ibrahim (1994) menyatakan bahwa perjanjian kredit memuat serangkaian klausul atau *covenant*, dimana sebagian besar dari klausul atau *covenant* tersebut, merupakan upaya untuk melindungi kreditur dalam pemberian kredit yang merupakan serangkaian persyaratan yang diformulasikan dalam kondisi – kondisi kredit dari segi finansial dan hukum. Dapat dikatakan bahwa *covenant* atau klausul membebankan kewajiban – kewajiban kepada penerima kredit atau nasabah debitur yang bertujuan untuk melindungi kepentingan pemberi kredit atau kreditur. *Covenant* tersebut berusaha untuk menghadapi terjadinya keadaan – keadaan tertentu dari masing – masing debitur

Smith dan Warner (1979) menjelaskan empat tipe permasalahan yang biasa terjadi terkait penerapan *covenant*. (1) Pada kasus ekstrim, permasalahan pembagian dividen, dimana pemegang saham perusahaan yang berutang memutuskan membagikan dividen likuidasi atau dengan kata lain, sumber pendanaan dari dividen tersebut berasal dari penjualan asset perusahaan. (2) Masalah penurunan klaim, hal ini terjadi karena manajemen dapat mengeluarkan pinjaman baru untuk membiayai tujuan mereka dengan prioritas yang sama atau lebih dari pinjaman yang lama sehingga kreditur lama terpaksa

untuk berbagai dengan perusahaan sekuritisasi asset. (3) Masalah pertukaran asset karena manajemen dengan secara sengaja merubah proyek risiko rendah yang telah direncanakan ke proyek baru yang lebih berisiko. (4) dan yang terakhir adalah masalah *underinvestment* timbul ketika perusahaan menghindari investasi yang tingkat pengembaliannya positif yang menguntungkan bagi kreditur tapi tidak menguntungkan bagi pemegang saham.

2.6. Tipe-tipe Covenant

Covenant dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu *affirmative covenant* atau *covenant* positif dan *restrictive covenant* atau *covenant* negatif (Day dan Taylor, 1998; Paglia, 2007). Namun demikian, Day dan Taylor (1998) menambahkan satu lagi klasifikasi yaitu *financial covenant*.

2.6.1. *Affirmative covenants* atau *positive covenant*

Merupakan suatu tindakan yang diambil kreditur pada suatu kondisi tertentu yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi kreditur yang ditetapkan dalam suatu perjanjian. Pada tipe *covenant* ini, debitur diminta untuk memenuhi beberapa patokan (*standards*) seperti menyediakan informasi yang dibutuhkan kreditur oleh debitur secara rutin dengan jangka waktu tertentu. Paglia (2007) menyatakan bahwa, tipe *covenant* ini biasanya "*standards boilerplate document*" yang meminta debitur untuk membayar beban bunga dan *fee* lainnya, tidak mengubah bisnis yang ada dan membayar pajak. Demikian juga dengan pendapat Day dan Taylor (1998), *affirmative covenant* merupakan suatu janji yang dibuat secara tertulis oleh debitur untuk memberikan jaminan kepada kreditur untuk senantiasa menjalankan usahanya dan melengkapi informasi keuangan secara periodik.

2.6.2. *Negative covenants*

Secara khusus didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana debitur menyetujui untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat merubah bisnisnya secara material dan berdampak buruk terhadap hak-hak kreditur (Day dan Taylor, 1998). sejalan dengan itu, Paglia (2007) menyatakan bahwa *negative covenant* mencegah

debitur melakukan aktivitas-aktivitas pembiayaan modal (*capital expenditures*) selain yang telah setuju kreditur dan meningkatkan pembagian laba (*dividend*). *Negative covenant* mungkin juga mewajibkan debitur untuk memenuhi kriteria minimum dari aspek keuangan yang lebih dikenal dengan *financial covenant*.

2.6.3. *Financial covenants*

Financial Covenants biasanya dalam bentuk laporan angka-angka akuntansi untuk menilai posisi keuangan (neraca) dan *performance* keuangan (laba rugi) yang dapat berupa rasio-rasio atau nilai nominal seperti profitabilitas, likuiditas atau jumlah modal kerja. Walaupun Paglia (2007) memasukkan tipe *financial covenants* dalam klasifikasi *negative covenant*, namun Day dan Taylor (1998) mengklasifikasikan *financial covenant* secara terpisah. Lebih jauh, *financial covenants* dapat dibagi lagi menjadi dua sub klasifikasi yaitu *maintenance* dan *incurrence covenants* (Paglia, 2007; Carey, et al., 1993). *Maintenance covenants* adalah *covenants* yang harus dipenuhi debitur dalam kondisi normal, sedangkan *incurrence covenants* adalah *covenants* yang harus dipenuhi debitur dalam kondisi tidak normal seperti transaksi akuisisi dan penambahan hutang. Sedangkan menurut Ibrahim (1994), perjanjian kredit sekurang – kurangnya berisi klausul – klausul, antara lain sebagai berikut:

- a. Klausul – klausul tentang maksimum kredit, jangka waktu kredit, tujuan kredit, bentuk kredit, dan batas waktu tarik.
- b. Klausul – klausul tentang bunga, kesepakatan biaya dan denda kelebihan tarik.
- c. Klausul tentang kuasa bank untuk melakukan pembebanan atas rekening pinjaman nasabah debitur.
- d. Klausul tentang *representations and warranties*, yaitu klausul yang berisi pernyataan – pernyataan debitur atas fakta – fakta yang menyangkut status hukum, keadaan keuangan, dan aset nasabah debitur pada saat kreditur derealisasi.
- e. Klausul tentang *conditions precedent*, yaitu klausul tentang syarat – syarat tangguh yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh nasabah debitur sebelum bank menyediakan kredit untuk digunakannya.
- f. Klausul tentang agunan kredit dan asuransi barang – barang agunan.

- g. Klausul tentang berlakunya syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan hubungan rekening koran bagi perjanjian kredit yang bersangkutan.
- h. Klausul tentang *affirmative covenant*, yaitu klausul yang berisi janji – janji nasabah debitur untuk tidak melakukan hal – hal tertentu selama perjanjian kredit berlaku.
- i. Klausul tentang *negative covenant*, yaitu klausul yang berisi janji – janji nasabah debitur untuk tidak melakukan hal – hal tertentu selama perjanjian kredit berlaku.
- j. Klausul tentang *financial covenant*, yaitu klausul yang berisi janji debitur untuk menyampaikan laporan keuangan sesuai yang diminta oleh bank.
- k. Klausul tentang *event of default*, yaitu klausul yang memberikan hak secara sepihak kepada bank untuk mengakhiri kredit atas peristiwa – peristiwa yang ditentukan oleh bank serta sekaligus menagih pagu kredit tersisa
- l. Klausul tentang *arbitrase*, yaitu klausul yang berisi penyelesaian perselisihan di antara para pihak, baik arbitrase nasional ataupun internasional.
- m. Klausul – klausul bunga rampai atau *miscellaneous provisions*, yaitu klausul – klausul yang berisi syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan yang belum tertampung secara khusus di dalam klausul – klausul yang ada.

2.7. Perjanjian Kredit Bank

Di dalam Pasal 1319 KUHPerdara, kontrak dapat digolongkan menurut namanya yaitu kontrak *nominaat* (bernama) dan kontrak *innominaat* (tidak bernama). Kontrak *nominnat* adalah kontrak yang dikenal dalam KUHPerdara. Yang termasuk dalam kontrak nominaat adalah jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggunganutang, perdamaian. Sedangkan kontrak *innominaat* adalah kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Jenis kontrak ini belum dikenal dalam KUHPerdara. Kontrak *innominat* adalah *leasing*, beli sewa, *franchise*, kontrak rahim, *joint venture*, kontrak karya, keagenan, *production sharing*, dan lain-lain.

Syarat syahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara adalah; a.) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; b.) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c.) suatu hal tertentu; dan d.) suatu sebab yang halal. Subekti (1987) menjelaskan maksud dari Pasal 1320 KUHPerdara tersebut.

- a. Ayat 1 yaitu tentang adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri adalah adanya kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah. Dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah terjadi karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), atau penipuan (*bedrog*).
- b. Ayat 2 mengenai kecakapan, maksudnya adalah kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Sebagaimana telah diterangkan, beberapa golongan orang oleh undang-undang dinyatakan "tidak cakap" untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Mereka itu, seperti orang dibawah umur, orang dibawah pengawasan (*curatele*). Jika ayat 1 dan 2 tidak dipenuhi maka perjanjian ini cacat dan dapat dibatalkan.
- c. Ayat 3 mengenai hal tertentu maksudnya yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Syarat ini perlu untuk dapat menetapkan kewajiban si berhutang jika terjadi perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian, paling sedikit harus ditentukan jenisnya.
- d. Ayat 4, Undang-undang menghendaki untuk sahnya perjanjian harus ada *oorzaak* atau *causa*. Secara *letterlijk*, *oorzaak* atau *causa* berarti sebab, tetapi menurut riwayatnya yang dimaksudkan dengan kata itu adalah tujuan, yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu. Jika ayat 3 dan 4 tidak dipenuhi maka perjanjian ini batal demi hukum.

Menurut Sutarno (2003), Rivai dan Veithzal (2007) perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu: *Pertama*, perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli Pasal 1457 KUHPerdara dan perjanjian sewa menyewa Pasal 1548 KUHPerdara. *Kedua*, perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja. *Ketiga*, perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja. Keempat, perjanjian konsensuil, riil dan formil, perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan. Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus

dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau PPAT.

2.8. Ketentuan *Covenant* Kredit

Paglia (2007) menekankan fungsi *covenant* yang memberikan pembatasan-pembatasan kepada debitur yang dicantumkan dalam perjanjian kredit antara bank dengan kreditur yang merupakan bagian dari strategi manajemen risiko bank. Lebih jauh Paglia (2007) menyatakan bahwa, *covenant* memiliki standar minimum yang menjadi acuan debitur dan biasanya bertipikal akan mempercepat penyelesaian kredit jika terjadi pelanggaran *covenant*. Tujuan dibuatnya *covenant* tersebut adalah untuk mengurangi *agency cost* yang pada akhirnya akan memberikan manfaat dan keuntungan baik bagi debitur maupun kreditur. Jumlah dan seberapa ketatnya *covenant* kredit tergantung dari hasil evaluasi kinerja masa lalu dan proyeksi calon debitur. Semakin baik dan besar suatu perusahaan, maka semakin sedikit jumlah dan keketatan *covenant* dibandingkan dengan perusahaan yang berisiko tinggi dan memiliki rasio hutang yang tinggi. Dengan demikian, *covenant* kredit terutama untuk pinjaman dan debitur besar pada umumnya tidak standar karena tergantung dari hasil evaluasi kondisi keuangan dan risiko debitur. Terdapat dua aturan utama *covenant* yang menjadi mekanisme penting terkait dengan konflik antara kreditur dengan debitur. Menurut Paglia (2007) *covenant* dapat merubah hubungan pemberi pinjaman/kreditur dengan pemegang saham/debitur dengan dua cara yaitu: *Pertama*, terjadinya pelanggaran *convenant*, kreditur memiliki hak untuk berdasarkan *covenant* yang tercantum dalam perjanjian kredit untuk intervensi debitur untuk segera menyatakan bangkrut, negosiasi untuk restrukturisasi atau memaksa menambah *covenant* kredit debitur. Pada peristiwa ini, *covenant* berfungsi sebagai “*ex post role*” yang berarti *covenant* memfasilitasi kreditur untuk mengintervensi debitur setelah peristiwa “*technical default*”. *Kedua*, *covenant* berperan sebagai “*ex ante role*” yaitu dengan membatasi kemampuan debitur untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan kreditur. Smith dan Warner (1979) menyatakan bahwa *covenant* dapat meningkatkan nilai perusahaan dari insentif debitur yang tidak melakukan hal-hal yang merugikan kreditur.

Bukti-bukti yang disajikan oleh Berlin dan Mester (1992) dan Park (1994) sebagaimana dikutip dari Niskanen dan Niskanen (2004) menunjukkan bahwa *covenant* meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi karena kreditur atau bank memiliki kemampuan untuk memperpanjang jatuh tempo pinjaman ketika *covenant* ada di dalam perjanjian kredit. Selanjutnya, *covenant* juga digunakan untuk sebagai alat pengawasan (Rajan dan Winton, 1985 dikutip dari Niskanen dan Niskanen, 2004). Akibatnya, debitur dengan memiliki *covenant* kredit lebih mudah untuk diawasi dari pada yang tidak memiliki *covenant* (Niskanen dan Niskanen, 2004).

Covenant juga sebagai sarana pengendali yang merupakan cerminan dari ekspektasi kerugian kreditur jika debitur gagal bayar (Moir dan Sudarsanam, 2007). *Covenant* di kredit memberikan kreditur tanda-tanda peringatan dini dan membatasi kemampuan manajemen untuk membuat keputusan yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan dalam melakukan investasi (Day dan Taylor, 1996). Selain itu, tujuan dibuatnya *covenant* tidak hanya sekedar mengelola konflik (*agency conflict*), tapi juga membatasi level risiko yang dapat di terima oleh kreditur (bank). Nikolev (2010) juga menambahkan bahwa *covenant* dapat mengatur perpindahan pengambilan keputusan dalam hal pengendalian dari debitur ke kreditur ketika debitur mengalami *financial distress*.

2.9. Isu-isu Pelanggaran *Covenant* (*Technical Default*)

Pada kasus pasar hutang (*debt market*) di Australia, Mather dan Peirson (2006) menegaskan bahwa negosiasi pada *covenant* dianggap sebagai suatu yang penting antara kreditur dengan debitur. Ketidakmampuan dalam men-*design* atau memilih *covenant* yang tepat akan menjadi penghalang bagi kreditur untuk mengontrol '*potential opportunism on the part of a borrower*'. Di sisi lain, jika *covenant* terlalu ketat, akan menjadi penghalang bagi debitur untuk mengoptimalkan strateginya dan mungkin akan menjadi pemicu dari debitur gagal bayar. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian Mather dan Peirson (2006) juga menyarankan agar penetapan *current ratio* di *covenant* pada level minimum dan dijadikan *covenant* standar pada kredit khusus dan umum di Australia.

Memperhatikan hubungan antara bank dengan kreditur, bank seringkali berpotensi memiliki masalah di saat debitur mengalami *technical default*. Menurut Elnaby (2006), *technical default* terjadi ketika debitur melanggar salah satu aspek *covenant* di perjanjian kredit meskipun debitur belum menunggak pembayaran pokok dan bunga kreditnya. Ketika bank berhadapan dengan debitur yang mengalami *technical default* tersebut, bank memiliki dua pilihan yaitu menetapkan debitur telah *default* atau mengabaikan (*waiving*) *technical default* tersebut karena untuk menghindari biaya-biaya *default*. Selain itu, alasan di balik diabaikannya *technical default* karena bank memiliki informasi yang memadai tentang kondisi debitur sehingga bank berani untuk mengabaikan pelanggaran *covenant* tersebut (Elnaby, 2006).

Sementara itu, Citron (1992), melakukan penelitian tentang besarnya biaya yang timbul dari pelanggaran *covenant*, menyimpulkan bahwa biaya yang ditimbulkan pelanggaran *covenant* pada perjanjian publik (*public agreement*) lebih besar dari perjanjian perorangan (*private agreement*). Hal ini dimungkinkan karena peserta perjanjian pada *public agreement* lebih banyak dari *private agreement* sehingga renegosiasi penyelesaian pelanggaran *covenant* membutuhkan waktu yang lama dan mungkin saja harus melibatkan regulator seperti bank sentral, department keuangan dan lain-lain.

2.10. Penilaian kualitas kredit

Pengaturan tentang penilaian kualitas kredit bank diatur oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia (selanjutnya disebut PBI) Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Ketentuan tersebut selanjutnya untuk beberapa pasal telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Menurut ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, kualitas kredit dibagi menjadi 5 (lima) kolektibilitas, yaitu: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Kriteria penilaian kualitas kredit tersebut didasarkan beberapa hal yaitu:

- a. Kredit lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - Pembayaran angsuran pokok dan / bunga tepat.

- Memiliki mutasi rekening yang aktif, atau
 - Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.
- b. Kredit dalam perhatian khusus, yaitu apabila memenuhi kriteria :
- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga yang belum melampaui 90 hari, atau
 - Kadang – kadang terjadi cerukan, atau
 - Mutasi rekening relatif rendah, atau
 - Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, atau
 - Didukung oleh pinjaman baru.
- c. Kredit kurang lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria :
- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari, atau
 - Sering terjadi cerukan, atau
 - Frekuensi mutasi rekening relatif rendah, atau
 - Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, atau
 - Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, atau
 - Dokumentasi pinjaman yang lemah.
- d. Kredit yang diragukan, yaitu apabila memenuhi kriteria :
- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh hari), atau
 - Sering terjadi cerukan yang bersifat permanen, atau
 - Terjadi wanprestasi lebih dari 180 (seratus delapan puluh hari), atau Terjadi kapitalisasi bunga, atau
 - Dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.
- e. Kredit macet, apabila memenuhi kriteria :
- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, atau
 - Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, atau

- Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

2.11. Faktor-faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Sumber utama pendapatan bank adalah berasal dari pendapatan bunga khususnya pendapatan bunga dari kredit. Namun pada kenyataannya, tidak semua kredit memberikan pendapatan atau keuntungan kepada bank karena adanya kredit yang telah diberikan menjadi macet. Kredit macet akan menjadi beban bagi bank karena mempengaruhi kelangsungan usaha dan tingkat kesehatan bank. Semakin besar jumlah kredit macet maka akan semakin menyulitkan namun secara garis besar dapat dibedakan sebagai berikut:

2.11.1. Faktor dari debitur

Tidak semua debitur mempunyai itikad baik pada saat pengajuan kredit maupun saat kredit sedang berjalan. Sebagai salah satu contoh yaitu seorang debitur property yang berpura-pura melakukan penjualan properti (fiktif) kepada seseorang yang telah bekerjasama dengan debitur. Kemudian si pembeli mengajukan permohonan kredit pemilikan rumah ke bank dan berdasarkan bukti-bukti jual beli tersebut bank menyetujuinya. Padahal sebenarnya pencairan kredit tersebut adalah untuk calon debitur penjual property.

Kredit menjadi macet karena debitur salah urus dalam mengelola perusahaannya seperti bisnisnya terlalu ekspansif atau piutang dagang debitur yang banyak tidak tertagih karena kelalaian dalam melakukan penjualan. Selain itu, kredit macet juga dapat terjadi pada kredit konsumsi karena debitur kehilangan sumber-sumber keuangannya seperti debitur di pecat sehingga sumber pembayaran ke bank tidak ada lagi.

2.11.2. Faktor dari kreditur

Bank Indonesia selaku regulator industri perbankan di Indonesia telah membuat aturan-aturan atau koridor bagi bank dalam menjalankan kegiatan usaha penyaluran dana. Seperti ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau BMPK, rasio pemberian kredit dilihat dari nilai jaminan yang diberikan dan berbagai aturan lainnya.

Sutojo (2000) menjelaskan bahwa terdapat dua puluh faktor intern bank penyebab kredit bermasalah, yaitu:

- a. Taksasi nilai jaminan yang lebih tinggi dari nilai sebenarnya.
- b. Penarikan dana kredit oleh debitur sebelum dokumentasi kredit diselesaikan.
- c. Kredit diberikan tanpa pendapat dan saran dari komite kredit atau diusulkan oleh petugas bank yang mempunyai hubungan persahabatan dengan debitur.
- d. Kredit diberikan kepada perusahaan baru yang dikelola pengusaha yang belum berpengalaman
- e. Penambahan kredit tanpa jaminan yang cukup.
- f. Berulangkali bank menigirimkan surat teguran tentang penunggakan pembayaran bunga, tanpa tindakan lanjutan yang berarti.
- g. Bank jarang mengadakan analisis *cash flows* dan daya cicil debitur.
- h. *Account officer* tidak sering meneliti status kredit.
- i. Tidak ada usaha bank untuk mengawasi penggunaan kredit, sehingga timbul kemungkinan debitur menggunakannya secara tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit.
- j. Komunikasi antara bank dengan debitur tidak berjalan lancar.
- k. Tidak ada rencana dan jadwal pembayaran kembali kredit yang tegas, atau tidak dilampirkan pada perjanjian kredit.
- l. Bank tidak dapat menerima neraca dan daftar laba/rugi debitur secara teratur
- m. Tidak dapat merealisir jaminan kredit karena debitur mengajukan berbagai macam argumen yuridis
- n. Bank gagal menerapkan sistem dan prosedur tertulis mereka.
- o. Pimpinan puncak bank terlalu dominan dalam proses pengambilan keputusan pemberian kredit.
- p. Bank mengabaikan terjadinya cerukan, walaupun sadar bahwa cerukan adalah salah satu tanda terganggunya kondisi keuangan debitur.
- q. Bank tidak berhasil meninjau kondisi fasilitas produksi milik debitur.
- r. Daftar keuangan dan dokumen pendukung ayng diserahkan kepada bank, telah direkayasa sebelumnya, tidak diaudit atau diverifikasi.

- s. Bank tidak memperhatikan laporan dari pihak ketiga yang bernada kurang mengutungkan debitur.
- t. Bank tidak berhasil menguasai jaminan secepatnya, ketika mereka mencium tanda-tanda bahwa kredit yang diberikan berkembang ke arah kredit bermasalah.

2.11.3. Faktor dari luar debitur dan kreditur (Eksternal)

Kredit macet bisa terjadi karena faktor diluar dari pihak debitur maupun kreditur. Faktor eksternal ini misalnya karena terjadinya krisis moneter, kerusuhan massal, terjadinya bencana seperti gempa bumi, banjir, kebakaran dan kejadian-kejadian lainnya. Pengaruh kondisi ekonomi global juga bisa berdampak terhadap perputaran perekonomian dalam negeri, seperti naiknya harga minyak dunia yang berimbas kepada mandeknya kegiatan usaha para pengusaha sehingga keadaan perekonomian menjadi lesu karena menurunnya daya beli masyarakat atau konsumen. Kejadian-kejadian di atas secara langsung berpengaruh terhadap kelangsungan usaha debitur. Suatu perusahaan industri misalnya akan menurun produksinya.

Apabila permintaan atas hasil produksi berkurang. Dengan penurunan omset berarti juga penurunan terhadap profit perusahaan. Akibatnya, kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran kewajibannya pada bank berkurang atau tidak mampu sama sekali dan kredit menjadi macet.

Dalam kegiatan perbankan, jarang sekali suatu kredit macet disebabkan oleh karena faktor dari pihak kreditur. Namun jika hal ini terjadi, sebenarnya debitur dapat menuntut pihak bank yang melakukan wanprestasi. Yang lebih banyak terjadi adalah kredit menjadi macet disebabkan oleh faktor yang datangnya dari diri debitur. Selain itu bisa juga terjadi karena faktor diluar para pihak. Namun dalam praktik jika hal ini terjadi, pihak bank tetap menuntut agar debitur memenuhi kewajibannya, apakah itu dengan cara pelunasan melalui pembayaran atau pelunasan dengan cara menjual agunan kredit.

BAB 3

PROFIL PT BANK CENTRAL ASIA Tbk.

3.1. Gambaran Umum Perseroan


Bank BCA resmi berdiri pada tanggal 21 Februari 1957 dengan nama Bank Central Asia NV dan berkantor pusat di Jakarta. Disamping aktivitas kegiatan umum perbankan, BCA juga beraktivitas di jasa penyimpanan, bertindak sebagai wali amanat dan pengelolaan dana pensiun lembaga keuangan. Pada tahun 1977, BCA memperoleh izin untuk menjalankan aktivitas sebagai bank devisa.

Tahun 1997 merupakan tahun terberat bagi BCA dan industri perbankan di Indonesia karena Indonesia tengah dilanda krisis moneter. Krisis ini membawa dampak yang luar biasa bagi BCA bahkan mengancam kelangsungan hidupnya. Pada waktu terjadi krisis moneter tersebut, banyak nasabah BCA yang panik dan beramai-ramai menarik dananya di BCA sehingga BCA dilanda krisis likuiditas yang hebat dan terpaksa meminta bantuan ke pemerintahan Indonesia yang pada akhirnya diambil alih oleh Badan Penyelesaian Perbankan Nasional (BPPN) di tahun 1998.

Pada tahun 2000, pengawasan BCA diserahkan kembali ke Bank Indonesia karena BCA telah berhasil pulih yang diindikasikan Dana Pihak Ketiga (DPK) BCA telah kembali ke tingkat sebelum krisis. Selanjutnya, pada tahun yang sama, BCA melakukan *initial public offering* (IPO) dengan menjual sahamnya ke publik sebanyak 22,55% yang berasal dari divestasi BPPN. Pada tahun 2001, BCA kembali melaksanakan penawaran saham kedua ke publik sebanyak 10% yang juga berasal dari divestasi BPPN. BPPN kembali melakukan divestasi sahamnya di BCA sebanyak 51% pada tahun 2002 melalui tender penempatan privat yang strategis. Farindo Investment Ltd., yang berdomisili di Mauritius, memenangkan tender tersebut. Sedangkan sisa kepemilikan BPPN didivestasi berturut-turut pada 2004 sebesar 1,4% dan tahun 2005 sebesar 5,02% kepada investor domestik melalui penawaran terbatas.

Pada tanggal 10 Januari 2011, terdapat pembelian saham BCA di bursa efek Indonesia oleh PT Caturguwiratna dan PT Tricipta Mandhala Gumilang dengan nilai pembelian masing-masing sebesar 252.350.000 lembar dan 262.650.000 lembar pada harga Rp6.700/lembar melalui pasar negoisasi pada tanggal 20 Desember 2010. Kedua

perusahaan tersebut adalah pihak terafiliasi dengan FarIndo Investment (Mauritius), *Limited* (pemegang saham mayoritas bank) dan terkait dengan *ultimate shareholders*. Struktur kepemilikan bank BCA digambarkan dibawah ini.



Gambar 3.1 Struktur Kepemilikan BCA

Sumber: Annual Report BCA (2010)

3.2. Visi, Misi dan Strategi Perusahaan

3.2.1. Visi

Bank BCA memiliki Visi ” Bank pilihan utama andalan masyarakat, yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia”.

3.2.2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, BCA menetapkan tiga misi antara lain:

- a. Membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan.
- b. Memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah.
- c. Meningkatkan nilai *francais* dan nilai stakeholder BCA.

3.2.3. Strategi

Mengacu kepada visi dan misi, bank konsisten menerapkan strategi dalam 10 tahun, yaitu menempatkan bank pada tiga *strategic positioning* sebagai berikut: (1) memperkokoh *transactional banking*; (2) meningkatkan *intermediary function*; dan (3) mengembangkan *relationship banking*. Selanjutnya, untuk memperkuat posisi sebagai penyedia layanan transaksi pembayaran yang dapat meningkatkan *transaction account* pada Giro dan Tabungan, BCA pada tahun 2011 telah menetapkan program-program kerja, antara lain:

- a. Memperkuat posisi sebagai penyedia layanan transaksi pembayaran dan memperluas jaringan cabang.
- b. Menitikberatkan pada pengembangan *internet & mobile banking* yang dimaksudkan untuk mempermudah layanan bagi nasabah dan menyesuaikan dengan dinamisme perkembangan teknologi informasi. Rencana pengembangan bank antara lain melalui pengembangan fitur dengan konsep *multi-devices* seperti produk J-Valas – FX *online trading* J-Valas – FX *online trading* merupakan salah satu bagian dari J-Dagang, yang merupakan platform transaksi online yang dilakukan melalui internet dan dapat diakses melalui desktop ataupun mobile. J-Valas – FX *online trading*

lebih terfokus ke transaksi valas. Sebelumnya dealing transaksi valas hanya dapat dilakukan melalui cabang/*dealing room*, peng-input-an/pencatatan transaksi dilakukan manual di cabang atau dealer melalui aplikasi RETS. Selain itu, bank juga merencanakan pengembangan *electronic banking* seperti penyediaan aplikasi kartu kredit BCA online, e-statement dan BCA merchandising online.

- c. Menjalin aliansi strategis dengan mitra non-bank, seperti jasa pengiriman uang ke luar negeri, yang memungkinkan bank bekerjasama dengan *global payment system* dan pengembangan fitur perbankan dalam bentuk virtual banking, seperti pembayaran *e-commerce* melalui KlikPay.
- d. Mengembangkan layanan transaksi pembayaran berupa pengembangan fitur *micro payment system* untuk memenuhi kebutuhan *public service* seperti pengguna KRL dan *feeder bus operator*.

3.3. Struktur Organisasi

Di Indonesia, model kepengurusan perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) mengadopsi model *two-tier boards system*. Menurut Tumbuan (2005), dasar hukum model kepengurusan PT tersebut serupa dengan model yang diterapkan di Belanda. Lebih jauh menurut Tumbuan (ibid), Undang-undang PT di Indonesia mewajibkan setiap PT untuk memiliki Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Tujuan memisahkan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris adalah agar tanggung jawab kedua dewan tersebut dapat ditetapkan secara jelas. Tanggung jawab Dewan Direksi adalah mengelola perusahaan sedangkan Dewan Komisaris berfungsi untuk mengawasi Dewan Direksi dalam mengelola perusahaan telah sesuai dengan tujuan perusahaan yaitu untuk meningkatkan kemakmuran pemegang saham.


BCA merupakan perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas berdomisili di Indonesia yang model kepengurusannya telah merujuk ke undang-undang PT di Indonesia. Berikut rincian kepengurusan BCA yang digambarkan pada tabel 3.1 dan struktur organisasi digambarkan pada tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1. Susunan Kepengurusan BCA

DEWAN DIREKSI		DEWAN KOMISARIS	
Direktur Utama	Jahja Setiaatmadja	Komisaris Utama	Djohan Emir Setijoso,
Wakil Direktur Utama	Eugene Keith Galbraith	Komisaris	Tonny Kusnadi
Direktur	Dhalia Mansor Ariotedjo	Komisaris Independen	Cyrellus Harinowo
Direktur	Anthony Brent Elam	Komisaris Independen	Raden Pardede
Direktur	Suwignyo Budiman	Komisaris Independen	Sigit Pramono
Direktur	Renaldo Hector Barros		

Sumber : Rapat Umum Pemegang Saham BCA tanggal 12 Mei 2011

KERANGKA INDUK ORGANISASI PT BANK CENTRAL ASIA Tbk.



Gambar 3.2 Struktur Organisasi BCA

Sumber: Annual Report BCA 2010

Dalam menjalankan fungsinya yaitu sebagai lembaga intermediasi, Dewan Direksi dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh divisi-divisi yaitu:

– *Divisi Payment Product Centre*

Divisi ini bertugas untuk mengembangkan dan menawarkan instrument pembayaran internasional yang berhubungan dengan perjalanan dan parawisata seperti *traveller's cheque* dan *bank notes*.

– *Divisi Consumer Banking*

Divisi ini bertugas untuk meningkatkan dan memanfaatkan jumlah nasabahnya yang besar, dengan tujuan untuk mendapatkan sumber pembiayaan yang murah dan untuk mendukung strategi BCA sebagai agen penyelesaian pembayaran nasional.

- *Divisi Credit Card Centre*
Bertugas untuk mengelola seluruh aktivitas yang berkaitan dengan kartu kredit. Diperkirakan hampir sepertiga dari *merchant sales draft* VISA dan MasterCard di Indonesia diproses oleh BCA.
- *Divisi Retail Banking*
Bertugas melayani kredit retail dari nasabah *middle market*, yang terdiri dari kredit non kartu kredit kepada peminjam atau satu kelompok peminjam yang memiliki fasilitas kredit secara keseluruhan kurang dari Rp10 miliar yang disalurkan melalui kantor-kantor cabang.
- *Divisi Corporate Banking*
Bertugas melayani perusahaan besar (korporasi) dan menengah pada berbagai sektor industri dengan minimum pemberian kredit sebesar Rp10 miliar.
- *Divisi Loan Recovery*
Bertugas untuk mengelola kredit bermasalah yaitu kredit dengan kualitas kredit Kurang Lancar, Diragukan dan Macet berdasarkan kriteria Bank Indonesia melalui restrukturisasi dan penyelesaian kredit seperti eksekusi agunan.
- *Divisi Internal Audit*
Bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian internal bank. Divisi internal bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan pemeriksaan terhadap seluruh unit kerja dan anak perusahaan bank dan menyampaikan laporan hasil audit kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- *Divisi Treasury*
Bertugas mengelola likuiditas, tingkat suku bunga dan posisi valuta asing melalui pasar uang antar bank domestik maupun internasional.

3.4. Anak-anak Perusahaan

Seperti yang diperlihatkan Gambar 3.1, BCA memiliki beberapa anak perusahaan yang dikonsolidasikan antara lain:

a. PT BCA Finance (BCAF)

Merupakan anak perusahaan yang bergerak di bidang sewa guna usaha (*multifinance*) dengan kepemilikan sebesar 100%. BCAF berdomisili di Indonesia dan berlokasi di Wisma Milenia Lantai 1, Jalan MT Haryono 16, Jakarta. Beroperasi sejak tahun 1995. Berdasarkan Akta Notaris F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H., tanggal 7 Maret 2005 No. 25, PT Central Sari Finance diubah namanya menjadi PT BCA Finance. Akta tersebut disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan No.C-08091 HT.01.04.TH.2005 tanggal 28 Maret 2005. Pada tahun 2010, BCAF bersama dengan beberapa perusahaan lain mendirikan dua perusahaan anak, yaitu PT Central Sentosa Finance dan PT Transpacific General Insurance (TGI).

b. BCA Finance Limited, Hong Kong (BCAFL)

Kepemilikan BCA di BCAFL adalah 100%. BCAFL berdomisili di Hong Kong dan berlokasi di Room 3211-3215, Jardine House, 1 Connaught Place, Central, Hong Kong dan telah beroperasi sejak tahun 1975. Aktivitas terbesar pada investasi Obligasi Pemerintah Indonesia dan korporasi valas yang dimiliki hingga jatuh tempo, serta aktivitas remittance ke Indonesia. BCAFL juga melakukan investasi dengan membuat perusahaan anak di Malaysia, yaitu BCA Remittance Sdn. Bhd. (BCA RM) yang memiliki ijin sebagai perusahaan pengiriman uang (remittance). BCA RM mulai beroperasi pada bulan Februari 2010

c. PT BCA Syariah (BCAS)

BCAS dulunya sebelum dikonversi menjadi bank syariah bernama Bank UIB. Konversi Bank UIB menjadi bank syariah dengan nama baru BCAS berdasarkan keputusan Gubernur BI No 12/13/KEP.GBI/ DpG/2010 tanggal 5 April 2010, BCAS merupakan sebuah perusahaan yang berdomisili di Indonesia dan berlokasi di Jalan Jatinegara Timur No. 72, Jakarta Timur, bergerak di bidang perbankan dan beroperasi sejak tahun 1991.

3.5. Definisi Kredit di BCA

BCA mendefinisikan kredit sebagai pemberian fasilitas pinjaman atau tagihan berdasarkan kesepakatan atau perjanjian tertentu yang telah disepakati bersama antara bank dan debitur, di mana debitur diwajibkan untuk melunasi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu disertai bunga, termasuk:

- a) Cerukan (*excess*), yaitu saldo negatif pada rekening Giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari.
- b) Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang.
- c) Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

Istilah kredit bisa digunakan baik dalam pengertian fasilitas kredit yang bersifat *committed* (dengan komitmen) maupun *uncommitted* (tanpa komitmen). Fasilitas kredit dengan komitmen adalah kewajiban yang mengikat bank dan secara hukum mewajibkan bank untuk memberikan pinjaman dalam jumlah dan tenor tertentu dengan syarat debitur memenuhi kondisi yang ditentukan oleh bank.

3.5.1. Kebijakan Perkreditan

Kebijakan perkreditan BCA disusun berdasarkan hukum perbankan dan regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Undang-undang yang mengatur tentang perbankan di Indonesia adalah undang-undang No.7/1992 yang kemudian di amendemen pada undang-undang No.10/1998. Sementara itu, Bank Indonesia mengatur industri perbankan, khususnya bidang perkreditan diatur lewat surat keputusan direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 yaitu supaya bank mempersiapkan dan menerapkan kebijakan kredit bank khususnya bank-bank konvensional (selanjutnya disebut SK DIR No.27/162/KEP/DIR) dan Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank konvensional (selanjutnya disebut PBI No.7/2/PBI/2005).

3.5.2. Jenis-jenis Kredit

- 1) Kredit Konsumen merupakan kredit untuk membeli rumah atau mobil baru.

2) Kredit Modal Kerja

- a. Kredit Lokal (Pinjaman Rekening Koran) merupakan pinjaman jangka pendek dengan batasan pinjaman yang dikaitkan dengan rekening Koran sehingga nasabah mudah dan leluasan mengambil dan membayarnya.
- b. Kredit Berjangka Panjang (*Revolving*) merupakan pinjaman jangka pendek yang dapat ditarik dan dilunasi secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
- c. Kredit Berjangka (*Insidentil*) merupakan pinjaman khusus jangka pendek bagi untuk memenuhi kebutuhan sumber dana mendesak.
- d. Kredit Ekspor pinjaman khusus jangka pendek bagi eksportir atau pemasok untuk membiayai kegiatan pra-ekspor.
- e. Trust receipt merupakan pinjaman jangka pendek untuk penebusan dokumen-dokumen impor, setelah semua kewajiban-kewajiban pembayaran bea masuk terhadap Pabean dipenuhi.

3) Kredit Investasi (*Investment Loan*)


- a. Kredit Angsuran (*Installment Loan*) merupakan pinjaman jangka pendek atau menengah untuk membiayai pembelian barang-barang modal dan/atau tambahan modal kerja dalam rangka peremajaan, perluasan, peningkatan kapasitas usaha, atau pendirian unit usaha baru.
- b. Kredit Investasi (*Two-Steps Loan*) merupakan pinjaman jangka menengah atau panjang khusus untuk pembelian barang-barang modal.

3.6. Gambaran Umum Bisnis Utama BCA

Key Business Line bank merupakan implementasi dari strategi diferensiasi bank, baik dari sisi segmen pasar maupun segmen industri yang tercermin pada 3 strategic positioning, yaitu (1) *transactional banking* di sisi liabilities, (2) intermediasi di sisi aset dan (3) *relationship banking/ customer*. Dari sisi pendanaan (*liabilities side*), bank akan memperkuat peranannya sebagai *payment and settlement bank (transactional banking)* guna meningkatkan kemudahan, kenyamanan dan keamanan nasabah. Dilihat dari komposisi kredit, saat ini bisnis utama bank terutama pada perbankan korporasi, perbankan komersial dan perbankan consumer.

3.6.1 Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

Saat ini bank melayani 9.224.816 rekening nasabah melalui beragam jaringan kantor bank. Keunggulan bank dalam sistem pembayaran dan transaksi perbankan merupakan elemen utama dalam mempertahankan profitabilitas bank. Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh bank didominasi oleh dana murah dalam bentuk Tabungan dan Giro. Bank menyediakan berbagai jenis tabungan sesuai dengan kebutuhan nasabah, yaitu: (1) Tahapan BCA; (2) Tahapan Gold; (3) Tapres; (4) Giro BCA; dan (5) Deposito Berjangka. Volume transaksi yang dilayani oleh bank dalam lima tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, digambarkan pada gambar 3.2.



Gambar 3.3 Tren Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Periode 2005-September 2011


Sumber : Laporan Keuangan Publikasi BCA (2005-September 2011) – telah di olah kembali

Komposisi DPK bank per 30 September 2011 didominasi oleh *low cost funding* sebesar 77,69%, yaitu dalam bentuk Tabungan dan Giro. Komposisi ini sesuai dengan strategi bank untuk meningkatkan fungsi intermediasi yang memiliki keunggulan *cost of fund* (COF/ Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) yang relatif rendah dibandingkan bank pesaing. DPK bank didominasi oleh dana yang tidak memiliki tenor jatuh tempo tertentu, namun DPK inti (*core funds*) di bank selama 1 tahun (berdasar data historis) adalah sebesar Rp223.842 miliar atau 91% dari rata-rata DPK Rupiah selama periode September 2010 hingga Agustus 2011.

3.6.2 Penempatan Dana Pada Perkreditan

Bank senantiasa mengembangkan berbagai solusi pembiayaan menggunakan skema *Value Chain-Financing* guna mendukung transaksi keuangan perusahaan besar yang memiliki keterkaitan hubungan bisnis yang luas dari hulu ke hilir di sepanjang mata rantai usaha nasabah. Saat ini, bank telah mengembangkan skema kredit *Supplier Financing*, *Distributor Financing* dan *Dealer Financing*.

Jenis penyediaan dana yang ditawarkan bank, antara lain: (1) KPR BCA; (2) KPR BCAXtra; (3) Refinancing; (4) KPA BCA bagi nasabah yang berniat membeli rumah, apartemen; dan (5) KKB BCA kendaraan bermotor. Sedangkan jika diklasifikasikan per segmen, bank membagi segmen kreditnya menjadi: (1) Korporasi (> Rp100 miliar); (2) Komersial (Rp10 miliar hingga < Rp100 miliar); (3) *Small Medium Enterprise* (SME) (Rp750 juta hingga < Rp10 miliar); dan (4) Konsumen (<Rp750 juta).



Gambar 3.4 Tren Kredit yang Diberikan Periode Des 2005-Sep 2011

Sumber : Laporan Keuangan Publikasi BCA (2005-September 2011) – telah diolah kembali

Dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas penyaluran kredit bank menunjukkan kinerja yang baik, meskipun pada tahun 2009 permintaan terhadap kredit mengalami penurunan dibanding tahun – tahun sebelumnya sebagai dampak dari banyaknya nasabah bisnis yang menunda investasi belanja modal (*capital expenditure*) dan mengurangi persediaan barang (*inventory*). Namun demikian, pada tahun 2010 bank kembali gencar dalam menyalurkan kredit yang diberikannya, sehingga mencapai pertumbuhan sebesar 23,58% dibandingkan tahun 2009.

Per September 2011, kredit berupa pinjaman cash facility yang diberikan oleh bank sebesar Rp175.571 miliar. Baki debit terbesar diserap oleh kredit pada segmen Korporasi sebesar Rp76.704 miliar atau 43,69%, kemudian diikuti segmen Komersil sebesar Rp42.786 miliar atau 24,37%, segmen SME sebesar Rp32.029 miliar atau 18,24% dan Konsumen sebesar Rp45.481 miliar atau 25,90%.



BAB 4 METODOLOGI PENELITIAN

4.1. *Design* Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan induktif (*inductive approach*) yang dilihat dari sisi interpretasi, kualitatif atau *ethnographic*. Pada pendekatan ini, pengumpulan data analisisnya tidak di pisah secara tegas. Dengan kata lain, data awal yang tersedia langsung dilakukan analisis, kemudian dari hasil analisis tersebut digunakan sebagai dasar penentuan apakah apakah data yang tersedia telah cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas.

Sejalan dengan pendekatan induktif, metodologi penelitian ini menggunakan studi kasus tunggal (*single case study*) dengan melakukan investigasi pada praktek perjanjian kredit khususnya pada penerapan *covenant* BCA. Stark dan Torrance (2005), metodologi studi kasus memungkinkan peneliti untuk memperoleh hasil yang *authentic* (*tell it as it is*) berdasarkan hasil *interview* dari responden yang menjadi objek penelitian.

Lebih jauh menurut Yin (2009), definisi design penelitian sebagai logika yang menghubungkan antara data-data dengan kesimpulan awal yang telah ditetapkan pada pertanyaan-pertanyaan awal penelitian. Sebuah design studi kasus yang baik, seharusnya mampu menjawab empat kondisi yang mendasar terkait dengan kualitas design yaitu: (a) *construct validity*, (b) *internal validity*, (c) *external validity*, dan (d) *reability*.

Berdasarkan tabel 4.1 dibawah ini, Yin (2009) menawarkan tahapan-tahapan dalam rangka untuk meminimalisasi potensi kelemahan-kelemahan dalam design penelitian ini yaitu, (1) menggunakan berbagai sumber data seperti dokumentasi, catatan-catatan, wawancara, observasi langsung, observasi dari partisipan dan bukti-bukti fisik lainnya. Kemudian, sumber-sumber data tersebut digunakan dalam rangka untuk memperoleh kesimpulan dari penelitian yang muncul dalam setiap fase pengumpulan data. Pada penelitian ini, peneliti mengutamakan penggunaan dokumen dalam bentuk catatan-catatan, peraturan-peraturan dari regulator seperti Bank Indonesia, Kementrian Keuangan, kebijakan-kebijakan internal BCA dan wawancara yang membahas secara mendalam yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya. (2) Merangkai bukti-bukti atau

menghubungkan antara pertanyaan penelitian, pengumpulan data dan pembuatan kesimpulan.

Tabel 4.1. Tahapan-tahapan Penelitian

No	Test	Tahapan studi kasus	Fase penelitian dimana strategi dilakukan
1	Membuat validitas	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan berbagai sumber data. • Melakukan perangkaian data. • Dapatkan pembimbing yang mereview draft sutdi kasus 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data • Pengumpulan data • Komposisi
2	Validitas Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun penjelasan • Sandingkan dengan penjelasan pembanding (jika ada) 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisa data • Analisa data
3	Validitas Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan teori studi kasus tunggal 	<ul style="list-style-type: none"> • Design penelitian
4	Reliabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Gunakan protokol studi kasus 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data

Sumber : Yin (2009) – telah diolah kembali

Tujuan dari tahapan validitas internal adalah untuk membangun penjelasan-penjelasan dengan tujuan untuk *explanatory study* atau *causal study*. Lebih jauh dapat dijelaskan bahwa, tahapan-tahapan penelitian yang digambarkan tabel 4.1 diatas untuk membangun penjelasan yang dicerminkan dari beberapa teori yang signifikan terhadap *covenant* kredit baik yang saling mendukung maupun yang berlawanan agar penjelasan yang yang dibuat tersebut dapat menggambarkan *covenant* kredit dari berbagai sudut pandang.

Selanjutnya, validitas eksternal merupakan hambatan terbesar dalam metodologi studi kasus (Bryman dan Teevan, 2005). Karena pada tahapan ini peneliti mencoba untuk mendefinisikan, apakah temuan-temuan pada studi kasus ini telah mewakili kondisi penerapan *covenant* kredit di Indonesia atau tidak? Hal ini sejalan dengan kritik yang dilontarkan albeit (Yin, 2009). Namun demikian, untuk memitigasi kelemahan metode penelitian studi kasus tersebut, peneliti melakukan analisa perbandingan antara temuan pada kasus ini dengan temuan-temuan penelitian lain yang sejenis.

4.2. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh bukti empiris, penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu, (1) sumber data utama adalah hasil wawancara dan observasi langsung. (2) *Secondary data* di dalam permanent file. Wawancara dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan informasi dan pengalaman Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan dan informasi tentang penerapan covenant kredit di BCA. wawancara dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, wawancara dengan beberapa pengawas Bank Indonesia dan tahap kedua wawancara dengan pejabat BCA terkait.

Pemilihan pengawas Bank Indonesia dan pejabat BCA untuk di wawancara berdasarkan penilaian kemampuannya dalam melakukan penilaian (lihat **lampiran 1**), baik terhadap penilaian bank secara detail maupun kemampuan untuk menilai kasus-kasus kredit bank di Indonesia yang terkait dengan perjanjian kredit dan covenant kredit. Beberapa dari responden merupakan pejabat dengan level *middle management* dan *senior staf* yang sudah berpengalaman sehingga informasi dari responden-responden tersebut lebih komprehensif dan berguna pada penelitian ini.

Sumber data kedua adalah berdasarkan observasi langsung dari peneliti yang juga merupakan pengawas dan pemeriksa bank BCA. Hal ini sejalan dengan pendapat Olson (1985) yaitu observasi langsung memberikan perspektif dari dalam sehingga peneliti memiliki pengalaman yang luas terhadap subyek penelitian. Namun demikian, pengalaman peneliti tersebut dapat menjadi nilai positif atau menjadi potensi yang dapat merugikan karena objektivitas penelitian diragukan.

Sumber data terakhir adalah sumber data yang diperoleh dari *annual report* dan *business plan*, yang berisikan tentang visi, misi dan strategi-strategi BCA. Selain itu, sumber data diperoleh dari manual kredit dan *website* Bank Indonesia yang berisikan informasi tentang visi, misi dan kebijakan sektor perbankan secara umum.

BAB 5

ANALISIS KASUS

Seperti yang telah dijelaskan pada bab 4, bahwa pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan dengan studi kasus tunggal. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab tiga pertanyaan yang telah di sampaikan pada bab 1 yaitu (1) Bagaimanakah karakteristkik proses perjanjian kredit di BCA? (2) Apakah BCA telah menerapkan tipe *covenant* pinjaman yang berlaku secara umum perjanjian pinjamannya? (3) Apakah penerapan *covenant* pinjaman di BCA merupakan penerapan secara umum di Indonesia?, dan bagaimana jika dibandingkan dengan hasil penelitian di luar negeri?

Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tujuan penelitian ini, peneliti mendesign metode penelitian dengan empat test yaitu (1) membuat validitas, (2) test validitas internal, (3) test validitas eksternal dan (4) test reliabilitas. Berikut uraian analisis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tujuan penelitian tersebut di atas.

5.1. Bagaimanakah karakteristkik proses perjanjian kredit di BCA?

Sebelum lebih jauh mengungkapkan proses perjanjian kredit di BCA, ada baiknya terlebih dahulu dijelaskan tentang rujukan kebijakan perkreditan di BCA. Pada dasarnya, setiap kebijakan BCA khususnya di bidang perkreditan telah sesuai dengan perundang-undangan yang mengatur tentang industri perbankan yaitu UU No.7/1992 tentang perbankan (telah di amendemen menjadi UU No.10/1998) dan peraturan yang di buat oleh regulator industri perbankan di Indonesia yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia dalam rangka mengatur industri perbankan di Indonesia khususnya bidang perkreditan bank umum konvensional telah mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 (selanjutnya disebut “SK DIR No.27/162/KEP/DIR”) dan Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang penilaian aktiva produktif untuk bank umum konvensional (selanjutnya disebut “PBI No.7/2/PBI/2005”).

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat Bank Indonesia bagian pengawasan bank, (wawancara 4, 15/12/11; wawancara 4, 15/12/11), menyatakan

bahwa Bank Indonesia dalam melakukan pengembangan pengaturan industri perbankan di Indonesia telah merujuk ke standar praktek perbankan internasional. Dengan demikian, peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia juga telah mencerminkan standar praktek perbankan internasional.

5.1.1. Prinsip-prinsip Perkreditan

BCA memiliki empat prinsip utama dalam aktivitas pemberian kredit yaitu; *pertama* dan utama adalah pemisahan fungsi/tugas bagian bisnis dengan analisis (*segregation of duties*). Hal ini tercermin dari *job description* mereka yaitu satuan kerja aktivitas perkreditan dibagi menjadi dua yaitu satuan kerja kredit yang bertugas sebagai *Relationship Management* (RM) dan *Credit Risk Management* (CRM). RM bertugas bertanggungjawab dalam aspek pemasaran dan menjaga hubungan dengan nasabah serta memonitor *performance* portfolio, sedangkan CRM bertanggungjawab pada pengendalian risiko kredit, mengelola portfolio kredit dan mengelola kredit bermasalah. *Kedua*, proses pemberian kredit dilakukan dengan mekanisme *four eyes principle*, yaitu setiap keputusan pemberian kredit harus disetujui oleh minimal dua orang *officer* kredit yang memiliki hak dan tanggung jawab atas kelayakan pemberian kredit. *Ketiga*, penerapan *risk scoring system*, yaitu standarisasi penilaian risiko kredit dengan menggunakan sistem. *Risk scoring system* menyajikan hasil perhitungan tingkat suku bunga, penilaian risiko kredit dan informasi awal tentang debitur. *Keempat*, pemisahan pengelolaan antara debitur lancar dengan debitur bermasalah.

5.1.2. Proses Pemberian Kredit

5.1.2.1. Pemilihan Target Pasar dan Kriteria Risiko yang dapat Diterima

Tahap pertama adalah menetapkan *target market* dan kriteria risiko yang dapat diterima bank (*acceptable risk criterion*). BCA mendefinisikan *target market* sebagai kumpulan nasabah pada suatu industry, segmen ekonomi, pasar atau pada geografik tertentu. Selain itu, BCA mengelompokkan nasabah dengan dasar kriteria-kriteria khusus dan dianggap penting oleh BCA, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan *value* kepada BCA.

Kriteria risiko yang dapat diterima merupakan suatu kriteria pada segmen kredit menengah dan korporasi pada setiap pasar yang dijadikan target. kriteria risiko yang dapat diterima merupakan perpaduan penilaian secara kuantitatif dengan kualitatif terhadap kondisi debitur seperti debitur tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia dan daftar debitur bermasalah (kredit macet), tidak termasuk dalam daftar negatif Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia (BKPM), memiliki perizinan untuk menjalankan usaha, memiliki kemampuan untuk meraih laba dan memiliki rasio-rasio keuangan yang baik seperti rasio hutang terhadap modal (*debt to equity ratio*).

5.1.2.2. Proses Persetujuan Pemberian Kredit

Pada proses persetujuan pemberian kredit, satuan kerja yang terlibat paling kurang dua satuan kerja seperti untuk kredit segmen korporasi (fasilitas kredit di atas Rp100 miliar) Grup Bisnis Korporasi (GBK) dengan Analisis Risiko Kredit (ARK) dan untuk kredit komersial (fasilitas kredit Rp10 miliar hingga < Rp100 miliar) Divisi Bisnis Komersial dan Menengah (DBKM) dengan Gugus Analisis Risiko Kredit (GARK), sedangkan untuk Unit Bisnis Kredit Konsumer (UBKK) serta Unit Bisnis *Credit Card* (UBC) dengan menggunakan *risk credit scoring* (selanjutnya GBK, DBKM, UBKK dan UBC disebut ***Relationship Management (RM)*** sedangkan ARK, GARK dan *risk credit scoring* disebut ***Credit Risk Management (CRM)***). Pada kesempatan ini, peneliti hanya fokus pada penelitian proses persetujuan pemberian kredit korporasi, karena proses pemberian kredit korporasi lebih kompleks dan lengkap dibandingkan kredit komersil, UMKM dan Kartu Kredit

RM terlibat sejak proses awal sampai dengan proses negosiasi dengan debitur. RM juga melakukan analisa terkait dengan *character* debitur, analisa kondisi usaha termasuk aspek penjualan, manajemen, dan lainnya kecuali aspek keuangan yang dituangkan Memorandum Ijin Prinsip (MIP). Selain itu, RM dan CRM bersama-sama melakukan pemeriksaan dan penilaian agunan kredit serta melakukan kunjungan ke lokasi usaha debitur (*on the spot*) dalam rangka memastikan kebenaran dan kelengkapan data. Setelah unit bisnis melakukan seluruh kewenangan dan tanggungjawabnya, hasil analisa unit bisnis tersebut diserahkan ke CRM untuk kredit korporasi dan komersil serta menginput *risk scoring system* untuk kredit mikro/ kecil dan kartu kredit.

Berdasarkan *Standard Operating Procedure* (SOP) pemberian kredit di BCA, setiap permohonan kredit harus di analisa dan di evaluasi oleh CRM kecuali untuk kredit yang dijamin dengan kas (*back to back*). Setelah menerima seluruh dokumen debitur dari RM, kemudian CRM melakukan analisa terhadap laporan keuangan, analisa kondisi makro ekonomi dan analisa industri debitur. Setelah CRM melakukan analisa-analisa tersebut, maka selanjutnya CRM membuat Memorandum Pengolahan Kredit (MPK) dan laporan *scoring* risiko kredit yang kemudian disampaikan kembali kepada unit bisnis. Sedangkan terkait dengan kuantitatif analisis, CRM juga menyampaikan hasil analisa laporan keuangan dengan fokus dan likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas.

Selain itu, CRM juga melakukan analisa sumber dan penggunaan dana di operasional, investasi dan pembiayaan (analisis arus kas) serta analisa kebutuhan pendanaan yang di sampaikan debitur. Analisa kualitatif yang dilakukan unit CRM mencakup *macro analysis* seperti dampak inflasi dan perubahan nilai tukar terhadap debitur dan industri debitur dan analisa pertumbuhan permintaan dan penawaran di industri debitur.

MPK yang dibuat dan disampaikan CRM ke pemutus kredit telah disertai kesimpulan dan rekomendasi. Selain itu, MPK sekurang-kurangnya memuat informasi tentang (1) Tipe/*structure credit item* seperti nama debitur, jumlah *plafond* kredit, tujuan penggunaan kredit, tipe kredit, jangka waktu kredit, tingkat suku bunga, jumlah provisi dan komisi, perhitungan denda dan agunan. (2) Hal-hal yang harus dipenuhi debitur sebelum kredit disetujui dan dicairkan. Selain itu, di dalam MPK juga terdapat informasi tentang *covenant* kredit antara lain *affirmative covenant* dan *negative covenant*, hal-hal yang menyebabkan debitur dianggap gagal bayar (*event of default*).

5.1.2.3. Perjanjian Kredit

Tahap ketiga adalah proses perjanjian kredit dimana *draft* perjanjian kredit di buat segera setelah proses persetujuan kredit selesai. Unit administrasi kredit bertugas dan bertanggungjawab untuk menyiapkan Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit (SPPK) dan perjanjian kredit. SPPK berfungsi sebagai pendahulu sebelum dibuatnya perjanjian kredit formal (*notarized loan agreement*) yang isinya antara lain tentang ringkasan singkat tentang syarat dan kondisi (*term and condition*) yang diminta oleh BCA kepada calon debitur.

BCA menerapkan dua tipe perjanjian kredit yaitu perjanjian kredit dihadapan notaris (*notarized loan agreement*) atau yang lebih dengan perjajnjian kredit *notaril* dan perjanjian kredit tidak dihadapan notaris (*non notary Loan agreement*) atau lebih dikenal dengan perjanjian kredit *unnotaril*. Pada umumnya perjanjian kredit korporasi dan komersial adalah *notaril* sedangkan untuk kredit UMKM (Usaha Menengah, Kecil dan Mikro) dan SME (*Small Medium Enterprise*) *unnotaril*. Alasan adanya perbedaan perlakuan perjanjian kredit tersebut adalah berkaitan dengan biaya dan manfaatnya Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit di BCA telah sesuai dengan praktek perjanjian kredit di Indonesia seperti yang telah kemukakan oleh Rivai dan Veithzal (2007).

5.1.2.4. Dokumentasi dan Administrasi Kredit

Setelah perjanjian kredit disetujui dan telah ditandatangani oleh bank dan debitur, tahap selanjutnya adalah tahap proses pendokumentasian dan pengadministrasian (wawancara 3, 16/12/211). Pada tahap ini satuan kerja dokumentasi dan administrasi kredit bertugas untuk memastikan seluruh dokumen internal dan eksternal telah didokumentasikan dan diadministrasikan dengan tertib, lengkap, efisien dan *up to date*. Selain itu, fungsi administrasi kredit adalah sebagai alat komunikasi bank dengan nasabah, sebagai instrument pengawasan kredit, sebagai sumber materi pembuat laporan, alat untuk penentuan kualitas kredit dan alat bukti dan antisipasi bila ada sengketa.

5.1.2.5. Persetujuan Pencairan Kredit

Langkah selanjutnya dalam proses pemberian kredit adalah proses persetujuan pencairan kredit. Pada proses ini kredit pada calon debitur akan dicairkan setelah debitur melengkapi syarat-syarat yang telah disampaikan melalui SPPK dan perjanjian kredit telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

5.1.2.6. Pengawasan Kredit

Proses pengawasan kredit merupakan proses penting untuk mencegah dan memitigasi risiko-risiko terkait kredit yang telah disetujui karena dalam perjalanannya kredit mengalami perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan tersebut perlu di pantau agar

bank sedini mungkin untuk mengetahui dampak perubahan-perubahan tersebut terhadap kondisi usaha debitur, khususnya kondisi *cash flow* debitur. CM dan CRM secara bersama-sama bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan terkait dengan *covenant* rasio-rasio keuangan. Sedangkan untuk pengawasan *covenant* kredit non rasio-rasio keuangan seperti kelengkapan dokumen, dokumen jatuh tempo, dilakukan oleh RM bersama-sama dengan bagian administrasi kredit. Selain itu, pengawasan kredit seharusnya berdasarkan prinsip-prinsip standar pemberian kredit yang layak (wawancara 1, 15/12/2011; wawancara 2, 16/12/2011; wawancara 3, 16/12/2011). Dengan kata lain, pengawasan kredit bertujuan untuk memastikan debitur telah menggunakan fasilitas kredit yang diberikan sesuai dengan tujuan pemberian kredit yang telah disetujui oleh BCA dan memberikan informasi secara dini (*early warning system*) permasalahan debitur.

Pengawasan kredit dilakukan sejak proses awal pemberian kredit sampai dengan debitur telah melunasi seluruh kewajiban kredit yang dia terima. Dalam melakukan pengawasan kredit ini, CM dan CRM dapat melakukan evaluasi kondisi usaha debitur baik secara *off-site* melalui laporan-laporan dari debitur seperti laporan keuangan maupun secara *on-site* berupa laporan hasil kunjungan ke tempat usaha debitur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengawas bank dari Bank Indonesia, secara umum, praktek proses pemberian kredit di BCA hampir sama dengan tipikal praktek proses pemberian kredit di Indonesia. Sebagai contoh, secara umum proses pemberian kredit diawali dari proses pengumpulan data dari unit bisnis. Kemudian unit bisnis melakukan verifikasi kebenaran data dengan melakukan kunjungan ke tempat usaha calon debitur untuk melihat langsung kondisi usaha calon debitur dan melakukan korespondensi dengan pemasok (*supplier*) dan pembeli (*buyer*) untuk mengetahui jejak rekam bisnis debitur. Prinsip dasar dalam melakukan penilaian kelayakan debitur dilakukan adalah melakukan penilaian *character, capacity, capital, caollateral dan condition of economy* atau yang lebih dikenal dengan singkatan *5 C's analisis*. Selain itu, penilain debitur berdasarkan risiko juga merupakan praktek umum dilakukan oleh bank di Indonesia. Penilaian berdasarkan risiko tersebut akan memberikan informasi tentang debitur secara komprehensif seperti terkait risiko usaha, analisis makro dan penilaian kepatuhan debitur terhadap peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Labih jauh bank juga melakukan evaluasi terhadap total kebutuhan pinjaman debitur setelah memperhitungkan pinjaman-pinjaman lain yang telah dinikmati debitur agar kredit yang diberikan tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan debitur. Maka dapat disimpulkan bahwa proses pemberian kredit di BCA telah mewakili praktek pemberian kredit bank di Indonesia.

5.2. Apakah BCA telah menerapkan tipe *covenant* pinjaman yang berlaku secara umum pada perjanjian pinjamannya?

5.2.1. Tipe-tipe *covenant* kredit

Berdasarkan *standard operating procedures* perkreditan dan wawancara dengan pejabat bagian kredit di BCA (wawancara 1, 15/12/2011), *Covenant* kredit korporasi dibuat dan diusulkan oleh CRM. Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab mekanisme pemberian kredit, CRM bertugas untuk melakukan evaluasi dan analisa permohonan kredit yang disampaikan calon debitur. Ruang lingkup evaluasi permohonan kredit termasuk evaluasi kondisi keuangan, industri dan analisa makro ekonomi. Setelah dilakukan evaluasi dan analisa, CRM menyiapkan Memorandum Pengolahan Kredit (MPK) yang salah isinya tentang *affirmative covenant* dan *negative covenant* (wawancara 1 15/12/11). Tipe-tipe *covenant* kredit di BCA tersebut sama dengan tipe-tipe *covenant* kredit yang dinyatakan oleh (Paglia, 2007; Day dan Taylor, 1998), berikut uraian detail tentang kedua tipe *covenant* kredit tersebut.

5.2.1.1. *Affirmative Covenants*

Definisi *Affirmative covenants* (Paglia, 2007) atau *positive covenants* (Day dan Taylor, 1998) adalah kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi debitur yang tercantum dalam perjanjian. *Affirmative covenants* pada perjanjian kredit BCA termasuk (tapi tidak terbatas) kewajiban debitur untuk menyampaikan laporan-laporan seperti laporan keuangan *unaudited* dan/atau laporan keuangan yang telah di *audit* oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) paling lambat enam bulan setelah tanggal laporan, laporan piutang dagang dan laporan jumlah persediaan barang dagang secara triwulanan. Kewajiban

penyampaian laporan triwulanan piutang dagang dan persediaan barang dagang jika piutang dagang dan persediaan barang dagang debitur menjadi jaminan tambahan bank. Bentuk lain dari *affirmative covenants* adalah BCA atau pihak lain yang ditunjuk BCA dapat melakukan pemeriksaan atau peninjauan langsung ke lokasi usaha debitur tanpa memerlukan persetujuan debitur terlebih dahulu. Peninjauan langsung ini dilakukan untuk memastikan bahwa debitur telah menggunakan dana pinjaman untuk pembiayaan proyek yang dibiayai bank. Selain itu, pada *affirmative covenants* juga ada kewajiban debitur untuk memenuhi rasio keuangan seperti debitur harus menjaga rasio *debt to equity ratio* (DER), *current ratio* (CR) dan *debt service ratio* (DSR) pada tingkat tertentu.

5.2.1.2. Negative Covenants

Negative covenants adalah hak kreditur untuk membatasi debitur pada aktivitas-aktivitas bisnis tertentu untuk mencegah terjadinya perubahan-perubahan yang material pada aktivitas bisnis yang dapat merugikan kreditur (Paglia, 2007, Day dan Taylor, 1998). Dengan kata lain, *negative covenants* merupakan usaha kreditur untuk memitigasi risiko (*ex ante*) yang dapat merugikan kepentingan kreditur.

Klausula *negative covenants* di kredit korporasi di BCA, seperti adanya pembatasan pada aktivitas tertentu kecuali adanya persetujuan tertulis dari BCA contoh melakukan investasi baru, membayar deviden ke pemegang saham, memberikan penjaminan kepada pihak lain, memberikan asset kepada pihak lain, menambah kredit investasi dari pihak lain, melakukan aktivitas merger dan likuidasi, memberikan pinjaman kepada pemegang saham dan melakukan perubahan struktur kepengurusan pada *top management level*. Penerapan *negative covenant* ini, khususnya untuk pembatasan pembayaran deviden dan kebijakan-kebijakan keuangan pada kredit skala menengah dan besar tidak sejalan dengan Smith dan Warner (1979) karena pembatasan pada pembayaran dividen dan kebijakan-kebijakan keuangan tersebut merupakan cara pengawasan yang lemah dan dapat menyebabkan debitur kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. selanjutnya, menurut Ramsay dan Sidhu (1998) hambatan pembagian deviden dan keuangan debitur lebih dimungkinkan dilakukan dari pada melarang debitur dalam melakukan aktivitas investasi.

Dengan demikian, berdasarkan bukti-bukti hasil penelitian terhadap penerapan *covenant* kredit di BCA khususnya penerapan *affirmative covenants* dan *negative covenant* di kredit korporasi (pada fasilitas kredit investasi), seperti yang digambarkan pada penjelasan diatas dapat disimpulkan jenis-jenis *covenant* kredit yang ada di BCA telah mewakili praktek penerapan *covenant* kredit di Indonesia.

5.3. Apakah penerapan *covenant* kredit di BCA merupakan penerapan secara umum di Indonesia? Dan bagaimana jika dibandingkan dengan hasil penelitian di luar negeri?"

5.3.1. Trade off pada *covenant* kredit

Berkenaan dengan negosiasi pada *covenant*, banyak literatur menyatakan bahwa terdapat *trade off* antara pilihan *covenant* dengan biaya agensi (*agency cost*). Dengan kata lain, semakin ketat atau semakin banyak *covenants* maka seharusnya biaya bunga semakin rendah (Iskandar dan Emery, 1994; Day dan Taylor 1997). Namun demikian, pada kasus BCA, tidak terdapat *trade off* antara pilihan-pilihan *covenant* kredit terhadap tingkat bunga kredit (wawancara 3, 16/12/11). Hal ini merupakan bukti bahwa, pada perjanjian kredit kekuatan tawar (*bargaining*) bank lebih kuat dari debitur (Supramono,1996). Faktanya adalah industri perbankan di Indonesia masih mendominasi sumber pembiayaan bagi perusahaan-perusahaan dibandingkan dengan sumber pembiayaan yang lain seperti pasar modal, dana pensiun, asuransi dan multifinance.

5.3.2. Covenant Rasio Keuangan

Berdasarkan wawancara dengan pegawai bagian kredit di BCA (wawancara 1, 15/12/11), *Debt to Equity Ratio* (DER), *Current Ratio* (CR) dan *Debt Service Ratio* (DSR) paling umum digunakan sebagai standar *covenant* rasio keuangan (*affirmative covenants*) khususnya untuk perjanjian kredit pada segmen kredit komersil dan korporasi. Namun demikian, BCA belum mengatur secara tertulis tentang keharusan penggunaan rasio DER, CR dan DSR sebagai standar *covenant* rasio keuangan.

Penetapan atau pemilihan *covenant* rasio keuangan merupakan kewenangan CRM dalam rangka untuk memitigasi risiko kredit debitur.

Latar belakang yang mendasari tidak diberlakukannya standar rasio keuangan yang menjadi *covenant* kredit karena situasi dan kondisi usaha setiap calon debitur memiliki keunikan. Untuk itulah, pemilihan dan penetapan rasio-rasio keuangannya tersebut didasarkan hasil analisa dan *judgement* dari unit pengendali risiko. Namun demikian, meskipun tidak diatur secara formal, penggunaan *covenant* rasio keuangan seperti DER, CR dan DSR sangat penting untuk bank, karena pada perjanjian kredit tipe kredit komersil dan korporasi *covenant* rasio keuangan khususnya DER dan CR memberi pesan kepada calon debitur agar menjaga tingkat solvabilitas, likuiditas dan kemampuan membayar perusahaannya untuk menghindari debitur gagal bayar (*technical default*) dan untuk membangun hubungan baik dengan bank (wawancara 16/12/11).

Pada saat dilakukan analisa kredit awal yang dilakukan oleh CRM, BCA telah menyaring calon-calon debitur berdasarkan target pasar dan kriteria risiko yang dapat diterima. Pada analisa target pasar, BCA menyaring debitur berdasarkan industri-industri apa saja yang boleh dan tidak boleh diterima yang ditetapkan oleh peraturan. Demikian pula pada penetapan kriteria-kriteria risiko yang dapat diterima bank, BCA membuat *covenant* rasio keuangan berdasarkan *nature of business* seperti penetapan besaran DER merujuk ke sektor industri debitur dan *nature of business* debitur. Berdasarkan temuan fakta-fakta penggunaan *covenant* rasio keuangan tersebut di BCA, sejalan dengan pendapat Paglia (2007) yaitu penetapan jenis dan besaran rasio serta nominal dari *covenant* rasio keuangan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing perusahaan (debitur).

Penggunaan DER, CR dan DSR pada *covenant* rasio keuangan sebagai *affirmative covenant* pada perjanjian kredit komersil dan korporasi BCA, sesuai dengan tipikal *covenant* rasio keuangan yang digunakan pada kredit korporasi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pegawai Bank Indonesia yang telah memiliki pengalaman luas di bidang pengawasan bank (wawancara 1 tanggal 15/12/12), menyatakan bahwa pada umumnya penggunaan DER, CR dan DSR dalam *covenant* rasio keuangan pada tipe kredit korporasi digunakan oleh bank-bank di Indonesia. selain itu, penggunaan *covenant* rasio keuangan juga didukung oleh hasil penelitian Citron

(1992) yang menegaskan bahwa penggunaan *covenant* rasio keuangan untuk membatasi risiko. Semakin besar dan semakin lama suatu kredit yang diberikan bank, maka semakin besar kemungkinan keuangan perusahaan mengalami permasalahan (*financial distress*).

Selanjutnya, berdasarkan analisa terhadap perjanjian kredit pada kredit korporasi di BCA, selain menggunakan *affirmative covenants* dan *negative covenants*, BCA juga menggunakan agunan sebagai media untuk memitigasi risiko kredit. Agunan berfungsi sebagai alternatif kedua dalam menyelesaikan kredit bermasalah setelah hasil usaha debitur sudah tidak mampu untuk melunasi pokok dan bunga pinjamannya. Jenis agunan yang biasa dipakai adalah asset debitur berupa tanah, tanah dan bangunan, persediaan barang dagang, mesin-mesin dan aktiva berwujud lainnya. Selain itu, setiap agunan akan dilakukan penilaian ulang minimal setiap dua tahun sekali, kecuali untuk agunan yang nilainya berubah dengan cepat seperti persediaan barang dagang dan piutang dagang, pengawasan dilakukan seiring dengan laporan-laporan rutin yang harus disampaikan debitur ke bank. Pengawasan ini dilakukan oleh bagian unit bisnis, unit pengendali risiko dan bagian dokumentasi dan administrasi kredit.

5.3.3. Ketersediaan Data Publik *Covenant* Pinjaman

Di Amerika Serikat, Berdasarkan ketentuan di *Securities and Exchange Commission* dan *Moodys Industrial* setiap perjanjian kredit baik kredit perorangan maupun publik wajib menyampaikan informasi data-data *covenant* kredit ke publik (Citron, 1992). Sementara itu, di Indonesia belum ada peraturan tentang sistematika pelaporan *covenant* kredit untuk publik. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM LK) sebagai regulator pasar modal tidak mewajibkan setiap perusahaan yang memiliki kredit untuk melaporkan *covenant* pinjamannya secara rinci ke publik. Namun demikian, kadang-kadang beberapa perusahaan menginformasikan *covenant* pinjaman banknya ke publik melalui catatan atas laporan keuangannya seperti yang diuraikan pada tabel 5.1. Informasi yang diungkapkan biasanya informasi tentang tipe fasilitas kredit, jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, agunan pinjaman dan *covenants* kreditnya.

Tabel 5.1 – Daftar Contoh Informasi Catatan Atas Laporan Keuangan Kredit Bank Pada Beberapa Perusahaan Yang Terdaftar di Pasar Modal.

Nama Perusahaan	Tahun	Jumlah Kredit (Baki Debet)	Tipe Kredit	Jenis informasi	Nama Bank (Kreditur)
PT Bumi Resources Tbk	2010	Kedit Jangka Panjang Rp3.572 Miliar	Investasi	Jumlah baki debet dan suku bunga kredit serta agunan	Credit Suisse Ltd. Singapore, Deutsche Bank dan CIMB Niaga
PT Aneka Tambang Tbk	2010	Jangka Pendek Rp768 Miliar	Investasi	Jumlah baki debet dan suku bunga kredit, agunan dan covenant	Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd, PT Panin Bank Tbk.
PT Astra Argo Lestari Tbk	31 Maret 2011	Jangka Pendek Nihil (<i>Non Cash Loan Facility</i>)	Modal Kerja (<i>unsecured</i>)	Jumlah plafond, Baki Debet , suku bunga kredit	PT Bank DBS Indonesia, HSBC Cab Jakarta, dan PT Panin Bank Tbk
PT Astra International Tbk	31 Maret 2011	Jangka Pendek Rp3.413 miliar, Jangka panjang Rp10.577 Miliar	Modal Kerja dan Investasi	Jumlah baki debet dan suku bunga kredit, agunan dan covenant	JP Morgan Chase Manhattan Bank N.A., HSBC, BNP Paribas Indo, Bank Mandiri, Bank OCBC NISP, Bank Ekonomi Raharja dll.

Sumber: Bursa Efek Indonesia - Laporan keuangan publikasi (2010-2011)

Pelaporan atas catatan atas laporan keuangan di laporan keuangan publikasi tersebut di atas merujuk kepada Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 baris 35. yaitu catatan atas laporan keuangan berisikan antara lain

“(1) menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan; (2) mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan; dan (3) memberikan informasi yang tidak

disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan”

Konsekuensi dari penerapan PSAK No.1 tersebut adalah perusahaan harus membuat rincian dan informasi yang relevan tiap-tiap akun di laporan Neraca, Laba Rugi, Perubahan Modal dan Arus Kas.

Selanjutnya, seperti yang dijelaskan tabel 5 di atas, pengungkapan terhadap *covenant* kredit tidak seragam di setiap catatan atas laporan keuangan sebab PSAK tidak menyatakan secara tegas dan jelas tentang kriteria *covenant* kredit yang wajib diungkapkan perusahaan. Namun demikian, meskipun informasi *covenant* kredit yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan-perusahaan terbuka tersebut relatif sedikit atau tidak lengkap, tapi setidaknya-tidaknya dengan informasi tersebut telah menggambarkan keberadaan *covenant* kredit di perjanjian pinjaman di Indonesia.


5.3.4. Penyelesaian Kredit

Debitur dapat meminta perubahan klausa-klausa perjanjian kredit (restrukturisasi) seperti meminta perubahan jadwal pembayaran jika debitur mengalami kondisi gagal bayar (*technical default*) atau debitur sedang permasalahan keuangan yang berat (*financial distress*). Selain itu, bank juga bisa berinisiatif untuk melakukan perubahan klausa perjanjian kredit tersebut terutama untuk kredit yang sudah bermasalah (*non performing loan*). Restrukturisasi kredit merupakan tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh bank bagi debitur memiliki indikasi permasalahan keuangan meskipun pada saat itu pembayaran kewajiban pokok dan bunga kredit belum menunggak (PBI No.7/2/PBI/2005).

Penyelesaian dengan restrukturisasi dapat berupa penurunan suku bunga kredit, memperpanjang jangka waktu jatuh tempo kredit, memberikan potongan beban bunga atau pokok kredit yang tertunggak, memberikan fasilitas kredit baru dan merubah jenis fasilitas kredit yang diberikan seperti dari kredit rekening koran menjadi kredit cicilan berjangka (*installment loan*).

Lebih jauh menurut peraturan Bank Indonesia, debitur-debitur yang boleh direstrukturisasi harus memenuhi kriteria-kriteria antara lain; (1) debitur berkemungkinan atau sedang mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi

kewajiban pembayaran pokok dan bunga kreditnya, (2) prospek bisnis debitur masih bagus dan debitur memiliki rencana bisnis yang baru sehingga setelah dilakukan restrukturisasi kondisi usaha debitur akan membaik kembali dan dapat menyelesaikan pembayaran kewajiban pokok dan bunga kreditnya.



BAB 6

SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Penelitian ini dilakukan dalam rangka menjawab tiga pertanyaan penelitian yang telah diungkapkan pada Bab 1 Pendahuluan. Pertanyaan pertama di tujuan penelitian adalah *Bagaimanakah karakteristik proses perjanjian kredit di BCA?*, jawabannya adalah secara umum proses perjanjian kredit di BCA hampir sama dengan proses perjanjian kredit di Indonesia. Proses perjanjian kredit di BCA dapat dikelompokkan menjadi enam tahap yaitu, (1) pemilihan target pasar dan membuat kriteria risiko yang dapat diterima, (2) proses persetujuan pemberian kredit, (3) proses perjanjian kredit, (4) proses dokumentasi dan administrasi kredit, (5) proses persetujuan pencairan kredit dan (6) proses pengawasan kredit. Setiap tahap perjanjian kredit tersebut, merujuk pada tiga prinsip yaitu (1) pemisahan fungsi dan tugas antara bagian bisnis (*marketing*) dengan bagian analisa risiko, (2) menerapkan *four eyes principles* untuk memastikan keputusan kredit terbebas dari konflik kepentingan dan (3) pemisahan unit kerja yang bertugas untuk mengelola kredit bermasalah.

Unsur-unsur dalam proses perjanjian kredit di BCA pada dasarnya sama dengan proses perjanjian kredit di Indonesia sebagaimana yang digambarkan oleh Rivai dan Veithzal (2007) dan Suyatno et al (1993). Selain itu, dikutip dari hasil wawancara dengan pegawai Bank Indonesia yang berpengalaman dalam bidang pengawasan bank, (wawancara 4 dan 5, 15/12/2011), praktek perkreditan di BCA hampir sama dengan praktek perkreditan di bank-bank di Indonesia yaitu penilaian kelayakan calon debitur dengan mempertimbangkan faktor “5C” (*Character, Capacity, Capital, Condition* dan *Collateral*).

Selanjutnya, pertanyaan kedua dari penelitian adalah - *Apakah BCA telah menerapkan tipe covenant pinjaman yang berlaku secara umum pada perjanjian kreditnya?*, jawabannya adalah BCA menggunakan dua jenis *covenant* yaitu *affirmative covenants* dan *negative covenants*. Penggunaan kedua jenis *covenant* kredit tersebut juga digunakan di perjanjian kredit di Indonesia (wawancara 1, 15/12/2011; Untung, 2010). *Affirmative covenants* yang ditemukan pada kredit korporasi di BCA adalah

penyampaian laporan keuangan, melakukan tinjauan langsung ke tempat usaha debitur, menjaga rasio hutang terhadap modal, menjaga kecukupan likuiditas dan meminta debitur untuk menggunakan BCA sebagai tempat utama debitur dalam setiap transaksi keuangan. Sedangkan *negative covenants* yang ditemukan pada kredit korporasi di BCA adalah larangan melakukan investasi apapun tanpa persetujuan BCA, pembagian deviden, bertindak sebagai penjamin untuk pihak lain, melakukan merger atau akuisisi memberikan atau melunasi pinjaman ke pemegang saham dan merubah susunan pengurus yaitu Direksi dan Komisaris serta perubahan pemegang saham mayoritas.

Terakhir pertanyaan penelitian adalah - ***Apakah penerapan covenant kredit di BCA merupakan penerapan secara umum di Indonesia? Dan bagaimana jika dibandingkan dengan hasil penelitian di luar negeri?*** Berdasarkan temuan pada penelitian ini menggambarkan bahwa penerapan *covenant* kredit di BCA melekat pada proses pemberian kredit, khususnya pada tahap analisis kredit oleh bagian *credit risk management* (CRM). Kredit yang dianalisis CRM berawal dari permintaan bagian *relationship management* (RM) melalui memorandum ijin prinsip (MIP). Berdasarkan MIP tersebut CRM melakukan analisis kelayakan pemberian kredit tersebut yang hasilnya analisis tersebut dituangkan dalam memorandum pengolahan kredit (MPK) yang isinya antara lain tentang *covenant* kredit. Penerapan *covenant* kredit di BCA secara umum sama dengan penjelasan dari literatur-literatur internasional seperti Paglia (2007) dan Day dan Taylor (1998). Namun demikian ada sedikit perbedaan dan kekurangan penerapan *covenant* kredit di BCA, seperti tidak terdapat *trade-off* antara pilihan-pilihan *covenant* dengan tingkat suku bunga kredit, sedangkan menurut Iskandar dan Emery (1994); Day dan Taylor (1997), terdapat *trade off* antara jumlah atau kompleksitas *covenant* kredit dengan tingkat suku bunga kredit. tidak terdapat penjelasan tambahan tentang definisi dari faktor-faktor rasio keuangan yang menjadi *covenant* dan tidak terdapat hubungan antara agunan kredit dengan jumlah dan jenis *covenant* di perjanjian kredit. Selain itu, praktek *covenant* kredit tidak diatur secara formal dalam *Standards Operating Procedures* (SOP) perkreditan BCA karena pencantuman *covenant* kredit tersebut merupakan kebijakan dari Unit Pengendali Risiko.

6.2. Saran

Sehubungan dengan penelitian penerapan *covenant* kredit di BCA, terdapat beberapa saran atau rekomendasi ke BCA antara lain: *Pertama*, agar BCA melengkapi SOP terkait dengan aktivitas pemberian kredit korporasi antara lain melengkapi petunjuk atau kriteria penetapan *covenant kredit*, khususnya *covenant* rasio keuangan agar pemilihan *covenant* kredit tersebut lebih objektif. Dengan kata lain, pemilihan *covenant* tersebut tidak semata-mata berdasarkan kebijakan yang bersifat subjektif dari pejabat unit kerja berwenang. *Kedua*, agar frekuensi pengawasan pelaksanaan *covenant* kredit ditingkatkan dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran karyawan terhadap arti pentingnya *covenant* kredit dalam mendeteksi permasalahan debitur secara dini. *Ketiga*, agar BCA mempertimbangkan kemungkinan untuk menerapkan kaitan antara *covenant* dengan suku bunga kredit.

Sedangkan untuk Bank Indonesia selaku regulator industri perbankan di Indonesia agar mempertimbangkan untuk membuat peraturan Bank Indonesia yang dapat dijadikan pedoman umum bagi bank dalam penentuan *covenant* kredit dan implikasinya terhadap suku bunga kredit. Terakhir, saran untuk penelitian selanjutnya antara lain: *Pertama*, agar peneliti berikutnya melakukan penelitian terhadap pemilihan *covenant* Kredit dikaitkan risiko kredit. *Kedua*, penelitian terhadap penerapan *covenant* untuk kredit yang berasal dari non bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Ackert, L.F., Huang, R. & Ramirez, G.G. (2007). *Information Opacity, Credit Risk and The Design of Loan Contracts for Private Firms. Financial Markets, Institution & Instrumen.*
- Anon., (1847). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*
- Armour, J. & Deakin, S. (2000). *Norms in Private Bankruptcy: The "London Approach" To The resolution of Finnacial Distress.* Working Paper. Cambridge: University of Cambridge
- Bank Indonesia. (2010). *Booklet Perbankan Indonesia* , Jakarta: Direktorat Perijinan dan Informasi Perbankan.
- Beatty, A. & Weber, J. (2003). *The Effects of Debt Contracting on Voluntary Accounting Methode Changes.* The Accounting Review.
- Berlin, M. & Mester, L. (1992). *Debt Covenant and Renegotiation.* Journal of Financial Intermedition.
- Bryman, A. & Teevan, J.J. (2005). *Social Methode Research.* Canadian ed. Ontario: Oxford University Press.
- Carrey, M.S., Prowse, J.R. & G., U. (1993). *The Economic of Private Placement:a New Look.* Financial Markets, Institution and Instrumen.
- Castle, G. (1980). *Term Lending – Guide to Negatiation Term Loan Covenants and Other Financial Restriction.* Journal Commercial Lending.
- Citron, D.B. (1992). *Financial Ratio Covenant in UK Bank Loan Contracts and Accounting Policy Choice.* Accounting and Bussiness Research
- Days, J.F.S. Taylor, P.J. (1995). *Evidence on the practice of UK Bankers in Contracting for Medium-Term Debt.* Journal of International Banking Law.
- Days, J.F.S. Taylor, P.J. (1996). *Perspectives of UK Bankers on The Role of Covenants in Debt Contracts.* Journal of International Banking Law.
- Days, J.F.S. Taylor, P.J. (1997). *Loan Documentation Practice.* London: The Association of Corporate Treasurers.
- Direktorat Perijinan dan Informasi Perbankan – Bank Indonesia, 2010. *Laporan Bulanan Statistik Perbankan Indonesia.* Jakarta: Bank Indonesia.
- Fraenkel, Jack R. and Norman E. Wallen. (1993) *How to Design and Evaluate Research In Education.* San Fransisco : State University

- Hermansyah, (2008). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana.
- HassabElnaby, H.R. (2006). *Waiving Technical Default: The Role Agency Cost and Bank Regulation*. *Journal of Business Finance and Accounting*.
- IAI. (2010). *Pedoman Standar Akuntansi Indonesia*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Iskandar-Datta, M.E. & Emery, D.R. (1994). *An Empirical Investigation of The Role of Indenture Provision in Determining Bond Ratings*. *Journal of Banking and Finance*.
- Jensen, M. & Meckling, J. (1976). *Theory of The Firm, Managerial Incentives, Agency Cost and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*.
- Johanes, Ibrahim, (2004). *Bank sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*. Bandung : C.V. Utama.
- Leftwich, R., 1983. *Accounting Information in Private Market: Evidence From Private Lending Agreement*. *The Accounting Review*.
- Marcelina, M.M. (2008). *Hubungan Antara Political Cost dan Debt Covenant Dengan Manajemen Laba Serta Kaitannya Dengan Tingkat Pengembalian Yang Diinginkan Investor*. Jakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Atmajaya.
- Mardiah, P. (2004). *Pengujian Debt Covenant Hypothesis Sebagai Motivasi Dalam Pengelolaan Laba Pada Sektor Industri Barang Konsumer: Penelitian Empiris BEJ Periode 1994-2003*. Fakultas Ekonomi-Universitas Indonesia.
- Mather, P. & Peirson, G. (2006). *Financial Market in Te Markets for Public and Private Debt*. *Accounting and Finance*.
- Moir, L. & Sudarsanam, S. (2007). *Determinants of Financial Covenants and Pricing of Debt in Private Debt Contracts; UK Evidence*. *Accounting and Business Research*.
- Nikolev, V.V. (2000). *Debt Covenant And Accounting Conservative*. *Journal of Accounting Research*.
- Niskanen, J. & Niskanen, M. (2004). *Covenants and Small Business Lending: The Finish Case*. *Small Bisnis Economics*.
- Munir Fuady, (2001), *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Cetakan kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung


- Nasroen Yabasari dan Nina Kurnia Dewi. 2007. *Penjaminan Kredit, Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan*, Bandung : Alumni.
- Paglia, J.K. (2007). *An Overview of Covenants in Large Comercial Bank Loan*. The RMA Journal.
- Park, C. (1994). *Monitoring and Debt Seniority Structure*. Working Paper. University of Chicago.
- PT Bank Central Asia Tbk, (2011). *PT Bank Central Asia Tbk : Annual Report 2010*. Jakarta: BCA.
- PT Bank Central Asia Tbk, (2011). *Standard Operating Procedure (SOP) Perkreditan*. Jakarta.
- Ramsay, I. & Sidhu, B.K. (1998). *Accounting and Non-accounting Based in Information in The Market for Debt: Evidence From Australian Private Debt Contract*. Acoounting and finance.
- Rivai, V. & Veithzal, A.P. (2007). *Credit Mangement Handbook; Teori, Konsep, Prosedur dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir dan Nasabah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Smith, C.W. & Warner, J.B. (1979). *On Financial Contracting – an Analisis on Bond Covenants*. Journal of Financial Economics.
- Siswanto Sutojo, (2000). *Menangani Kredit Bermasalah Konsep, Teknik dan Kasus*, Jakarta : Damar Mulia Pustaka.
- Siswanto Sutojo, (2007). *The Management of Commercial Bank*, Jakarta: Damar Mulia Pustaka
- Stark, S. & Torrance, H. (2005). *Case Study, in Research Methode in The Social Science*. London: Sage Publication.
- Subekti, (1987). *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Sutarno, (2003) *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung.
- Thomas, Suyatno dkk, (1993). *Dasar-dasar Perkreditan. Edisi ketiga*. Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas dan Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Untung, S..M..H.B. (2000). *Kredit Perbankan di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi.
- Wawancara 1, 15 Desember 2011. Jakarta: PT Bank Central Asia Tbk
- Wawancara 2, 15 Desember 2011. Jakarta: PT Bank Central Asia Tbk

Wawancara 3, 16 Desember 2011. Jakarta: PT Bank Central Asia Tbk

Wawancara 4, 16 Desember 2011. Jakarta: Bank Indonesia

Wawancara 5, 16 Desember 2011. Jakarta: Bank Indonesia

Yin, R.K. (2009). *Case Study Research: Design and Methode*. 4th ed. California. United States of America: Sage Publication.



Lampiran 1. Daftar Wawancara

No	Nama	Jabatan	Tanggal
1	Wawancara 1	Wakil Kepala Divisi – Analisis Risiko Kredit (ARK)	15 Desember 2011
2	Wawancara 2	Senior Officer – Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)	15 Desember 2011
3	Wawancara 3	Senior Officer – Satuan Hukum dan Kepatuhan	16 Desember 2011
4	Wawancara 4	Pengawas Bank Madya (Direktorat Pengawasan Bank)	16 Desember 2011
5	Wawancara 5	Pengawas Bank Madya Senior (Direktorat Pengawasan Bank)	16 Desember 2011

Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Wawancara

A. Wawancara Dengan PT Bank Central Asia Tbk

1. Bagaimana mekanisme perjanjian kredit secara umum di BCA?
2. Bagaimana *covenants* (dalam hal ini *covenant* berdasarkan finansial/akunting) digunakan bank dalam rangka memonitoring kredit?
3. Bagaimana hubungan *covenant* kredit dan *loan pricing*?
4. Bagaimana mekanisme pengawasan kredit yang telah diberikan dilakukan BCA?
5. Bagaimana mekanisme jika terdapat pelanggaran *covenant* kredit?
6. Bagaimana menurut anda tantangan terhadap perjanjian kredit dan *covenant* saat ini di Indonesia?

B. Wawancara Dengan Direktorat Pengawasan Bank-Bank Indonesia

1. Mohon dijelaskan praktek pemberian kredit korporasi sesuai dengan dengan pengalaman anda sebagai pengawas bank di Bank Indonesia?
2. Bagaimana pendapat anda tentang pemilihan PT Bank Central Asia Tbk, sebagai objek penelitian dari tesis ini?
3. Bagaimana proses pemberian kredit khususnya untuk mengah/korporasi yang anda ketahui?
4. Sejauh mana *covenant* kredit khususnya rasio-rasio keuangan mampu memitigasi risiko kredit?
5. Bagaimana pendapat anda tentang kecukupan tentang mekanisme pengawasan dari bank yang anda awasi?
6. Apakah bank yang anda awasi memiliki mekanisme negosiasi pemilihan *covenant* dalam proses perjanjian kredit, apakah ada negosiasi yang dilakukan debitur?, dan apakah ada pengaruh terhadap suku bunga yang diberikan?